RANCANGAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

TIM PENYUSUN

KETUA : AHMAD JAMALUDIN,S.H.,M.H

ANGGOTA : OPIK ROZIKIN, S.H.,M.H
FATHUL ANWAR FAUZI, S.H.,M.H

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat yang pandai bersyukur. Amin.

Gagasan penyusunan Naskah Akademik Ffasilitasi Penyelenggaraan Pesantren muncul dari harapan dan keinginan Pemerintah Daerah yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung untuk mendorong pendidikan khususnya pendidikan keagamaan seperti pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan masyarakat. Dengan tersusunnya naskah akademik ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dapat memberikan manfaat dalam menentukan arah dan kebijakan khususnya terkait penyelenggaraan dan pengembangan pesantren di Daerah.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga kerjasam yang baik ini dapat berlanjut dalam bidang-bidang lain demi memajukan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Naskah Akademik ini sangat kami sadari banyak kekurangan baik dari sisi teknis maupun substansi. Untuk itu kami berharap masukan dan kritikan dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan melengkapi informasi atau cakupan yang belum termuat. Atas nama Tim Ahli kami mohon maaf dan terima kasih.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		2
Daftar Isi		3
Daftar Tabel		4
		5
BAB I	Pendahuluan	5
A	Latar Belakang Masalah	11
B	Identifikasi Masalah	12
C	Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	12
D	Metode Penyusunan Naskah Akademik	
BAB II	Kajian Teoritis dan Praktis Empiris	14
A	Kajian Teoritik Tentang Pondok Pesantren	14
B	Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma Hukum Penyelenggaran dan Pengembangan Pendidikan Pondok Pesantren	31
C	Kajian terhadap Praktik Penyelenggaran, Kondisi Yang ada Serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat terkait Penyelenggaraan dan Pengembangan Pondok Pesantren	35
D	Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.	44
BAB III	Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	47
A	Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang ada	47
B	Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang memuat kondisi hukum yang ada terkait dengan Pesantren	65
BAB IV	Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	68
A	Landasan Filosifis	68
B	Landasan Sosiologis	71
C	Landasan Yuridis	74
BAB V	Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	80
A	Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah Penyelenggaran dan Pengembangan Pesantren	80
B	Ruang Lingkup Materi dan Jangkuan Pengaturan Penyelenggaran dan Pengembangan Pesantren	83
BAB VI	Kesimpulan dan Saran	92
A	Kesimpulan	92
B	Saran	93
Daftar Pustaka		94
Lampiran		
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren Kabupaten Bandung.		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	38
Tabel 2.2	39
Tabel 2.3	42
Tabel 2.4	43

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki cukup banyak pesantren. Di Kabupaten Bandung, keberadaan pesantren dapat dijumpai di hampir setiap wilayah, baik pesantren tradisional maupun pesantren modern.

Pondok pesantren merupakan sistem pendidikan agama Islam yang tertua sekaligus merupakan ciri khas yang mewakili Islam tradisional Indonesia yang eksistensinya telah teruji oleh sejarah dan berlangsung hingga kini. Pada mulanya merupakan sistem pendidikan Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Indonesia. Munculnya masyarakat Islam di Indonesia berkaitan dengan proses Islamisasi, dimana proses Islamisasi terjadi melalui pendekatan dan penyesuaian dengan unsur-unsur kepercayaan yang sudah ada sebelumnya, sehingga terjadi percampuran atau akulturasi. Saluran Islamisasi terdiri atas berbagai cara antara lain melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan dan kebudayaan atau kesenian. Dalam saluran pendidikan, memunculkan lembaga pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat dan selanjutnya pesantren berkembang menjadi suatu budaya.

Pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk belajar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup sehari-sehari dalam masyarakat.[1]Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman serta adanya dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, pondok pesantren tetap merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat untuk masyarakat.

[1]Abawihda Ridwan, "Kurikulum Pendidikan Pesantren dan TantanganPerubahan Global, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002 hal 86.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta"ala, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin.*

Penyelenggaraan pesantren dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, *Pertama*, Pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pendidikan dan pengajarannya diberikan dengan cara non-klasikal, dimana seorang kiai mengajar santri-santri berdasarkan kitab- kitab yang ditulis oleh para ulama besar sejak abad pertengahan. Para santri pada pondok pesantren bentuk ini biasanya tinggal di dalam pondok atau asrama yang telah disediakan. *Kedua*, Pondok Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren, tetapi para santrinya tidak disediakan asrama di komplek pesantren, namun tinggal tersebar di sekeliling pesantren (santri kalong), dimana cara dan metode pendidikan dan pengajarannya diberikan dengan sistem weton, yaitu para santri datang berduyun-duyun pada waktu tertentu. *Ketiga*, Pondok pesantren yang merupakan lembaga gabungan antara sistem pendidikan pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem bandungan, sorogan ataupun wetonan dengan para santri disediakan asrama ataupun merupakan santri kalong. Pondok pesantren seperti ini biasa disebut dengan pondok modern, selain menyelenggarakan pendidikan nonformal juga menyelenggarakan pendidikan formal berbentuk madrasah dan sekolah umum dalam berbagai banyak tingkatan dan aneka kejuruan menurut kebutuhan masyarakat.[2]

Dalam beberapa dekade terakhir, pesantren mengalami perkembangan jumlah yang luar biasa menakjubkan, baik dari wilayah pedesaan, pinggiran kota, maupun perkotaan. Data kementerian Agama

[2]Hasbullah, "Sejarah Pendidikan Islam di indonesia", GrafindoPersada, Jakarta, 1999 Hal 24.

menyebutkan pada tahun 2005 jumlah pesantren berjumlah 14.798 pesantren dengan santri berjumlah 3.464.334 orang dan terlihat peningkatannya pada tahun 2022 jumlah pesantren di Indonesia mencapai 36.600 pesantren dengan jumlah santri 4.350.747 orang. Sedangkan di Jawa Barat terdapat 11.268 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Jawa Barat,dengan jumlah santri 931,121.[3]

Kabupaten Bandung dikenal sebagai Daerah yang mempunyai banyak pesantren. Menurut Data Kementerian Agama Kabupaten Bandung total pesantren yang ada di Kabupaten Bandung adalah 239 (dua ratus tigapuluh sembilan) Pesantren yang eksis dengan jumlah santri 33.127 orang yang dikalsifikasikan antara lain pesantren dengan pengajian kitab sejumlah 139 Pesantren, sedangkan Pesantren dengan pengajian kitab dan dan Satuan Pendidikan sejumlah 100 Pesantren dan berkembang serta mewarnai Pendidikan di Kabupaten Bandung.

Eksistensi pondok pesantren semakin baik, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dengan lahirnya UU tersebut, pondok pesantren mendapatkan rekognisi, afirmasi serta fasilitasi. Hal tersebut untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren di Indonesia dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Adapun yang menjadi tujuan lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

Adanya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) Negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Tanah Air ini merdeka. Tidak hanya rekognisi, UU tentang Pesantren juga bagiandari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren. Lahirnya UU yang berpihak pada kaum sarungan ini berawal dari sederet keresahan yang dialami oleh kalangan pesantren. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) selama ini belum

[3]https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik diaksestanggal 28 Februari 2022

mengakomodir aspirasi dan kearifan lokal pesantren sebagai lembaga Pendidikan

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan definisi Pesantren yaitu:

> *"Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran islam rahmatan lil"alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia."*
>
> Secara umum pesantren dapat dibagi atas:
>
> a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
> b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mualimin; dan
> c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum

Pengaturan mengenai penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Bandung belum terakomodir dan diatur secara komprehensif, adapun pengaturan yang dekat dengan Pendidikan pesantren di Kabupaten Bandung terakomodir secara eksplisit dalam Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah**.** Namun dalam Perda tersebut belum secara komprehensif mengatur tentang Pesantren mengenai kelembagaan secara menyeluruh dan belum ada pengakuan terhadap pesantren sebagai institusi Pendidikan. Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah, keberadaan perda tersebut belum dapat memberikan jaminan ketersediaan prasarana dan sarana di pesantren, jaminan pengakuan kepada santri dan pemberian kesempatan kepada santri/lulusan pesantren dalam bekerja dan/atau berusaha sehingga perlu diganti dengan Perda Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren yang akan disusun.

Dalam konteks Kabupaten Bandung, keberadaan pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Bandung yang dikenal religius, penyelenggaraan pesantren selama ini berlangsung dinamis. Secara historis, keberadaan dan keberlangsungan pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat. Kenyataan empiris-sosiologis semacam ini kemudian dibaca dan ditangkap secara cermat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam suatu rumusan Visi Kabupaten Bandung 2021-2026 yakni: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung Yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera yang di jabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 Poin F tentang Keagamaan, dan secara spesifik pada huruf F poin 3 yang berbunyi " meningkatkan fasilitas pesantren", artinya Pesantren menjadi komponen yang sangat strategis dan vital dalam pembangunan Kabupaten Bandung.

Pesantren merupakan pendidikan yang sangat dekat dengan masyarakat bahkan menjadi bagian tak terpisah dari masyarakat itu sendiri. Pada masing-masing komunitas agama, dikenal berbagai macam Pendidikan Keagamaan. Keberagaman aspek lokalitas dalam Pesantren inilah penting untuk diatur melalui regulasi yang bersifat lokal, sebagaimana fenomena Pesantren di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung dapat melaksanakan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pesantren.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah berkenaan dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan, yakni dalam sub urusan manajemen pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal. Sementara dalam sub urusan kurikulum meliputi penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Sehingga untuk pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan kurikulum nasional maka menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Sehingga berdasarkan kondisi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Bandung serta kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, maka kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten Bandung terhadap penyelenggaraan pesantren masih terbatas pada hal-hal yang bersifat dukungan dan fasilitasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Namun, pada kenyataanya sampai dengan saat ini penyelenggaraan pesantren memerlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah salah satunya dalam bentuk produk hukum daerah.

Terhadap implementasi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren. Urusan Pemerintah konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan kepada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategi nasional. Urusan pemerintah tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Kabupaten Bandung dikenal dengan daerah yang mempunyai banyak pesantren, Namun pada sisi peran, boleh dikatakan, pondok pesantren lebih memiliki peran strategis sebagai ikon pendidikan Islam yang telah terbukti secara nyata mampu memberikan warna bagi kehidupan masyarakat secara luas. Keberadaan Pesantren secara faktual adalah potensi raksasa yang bisa digali secara lebih optimal untuk kebaikan kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung ke depan. Itulah pula alasannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menyimpan harapan amat besar bagi kontribusi pesantren dalam ikut mewujudkan visi Kabupaten Bandung. Banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan dan pengembangan pesantren di kabupaten Bandung menjadi tantangan tersendiri, adapun tantangannya adalah mengenai sarana prasarana belum maksimal, anggaran terbatas, sertabelum optimalnya sumber daya manusia pesantren serta pemberdayaan untuk masyarakat.

Sejauh ini, peran pemerintah Kabupaten Bandung dalam memberikan perhatian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pesantren dengan

jumlah yang terbilang cukup banyak dirasa belum terlaksana secara maksimal. Sehingga untuk mencapai titik profesional dan akuntabilitas suatu lembaga pesantren dipandang penting untuk dirumuskan dan ditetapkan satu Peraturan Daerah secara khusus terkait Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren di Kabupaten Bandung, dengan penekanan terutama pada aspek pembiayaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan kelembagaan pesantren.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagiamanakah kedudukan pengaturan dalam Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah terkait dengan pengaturan pendidikan pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam menjaga keharmonisan hidup antara umat beragama?
2. Bagimanakah kebutuhan pengaturan dari aspek sosioligis, filosofis dan yuridis dalam pembentukan pengaturan pendidikan pesantren di Kabupaten Bandung dari segi Rekognisi, Afirmasi dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kualitas penyeleng-garaan pesantren serta pemberdayaan masyarakat?
3. Apasasaran yang akandiwujudkan, ruanglingkuppengaturan, jangkauan danarahpengaturandalamperaturandaerahtentangpenyelenggaraan dan pengembanganpesantren?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis serta merumuskan kedudukan pengaturan dalam Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah terkait dengan pengaturan pendidikan pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam menjaga keharmonisan hidup antara umat beragama.
2. Menjelaskan dan merumuskan kebutuhan pengaturan dari aspek sosioligis, filosofis dan yuridis dalam pembentukan pengaturan pendidikan pesantren di Kabupaten Bandung dari segi Rekognisi, Afirmasi dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pesantren serta pemberdayaan masyarakat.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dana rah pengaturan dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan pengembangan pesantren.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren yang akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam menjamin penyelenggaraan pesantren di daerah.

D. Metodologi Penyusunan Naskah Akademik

Penelitian terhadap Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren ini menggunakan metode yuridis normatif. Dimana dalam penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan pada pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*) dengan para pengambil keputusan (*stakeholder*), masyarakat dan rapat dengar pendapat.

Dalam melakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif ini, peneliti mengkaji kaidah hukum yang berlaku, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Penyelengaraan Pesantren antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Perundang-undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;
6. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren ini dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Dengan melibatkan proses yang terbuka dan partisipatif diharapkan pemikiran yang berkembang dalam Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Pesantren ini menggambarkan pemikiran yang terkini, relevan, dan efektif untuk menjawab masalah dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengembangan pesantren.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Tentang Pondok Pesantren

1. Pendidikan Pondok Pesantren

a. Terminologi Pondok Pesantren

Pondok Pesantren merupakan sebuah wadah bagi para santri untuk menimba ilmu. Secara etimologi kata pesantren berasal dari kata santri yang diawali dengan pe- dan diakhiri –an yang berarti tempat tinggal santri. Beberapa ahli memberikan penjelasan tentang pesantren, sebagaimana Zamakhsyari sebagaimana mengutip dari Jhons, bahwa kata santri berasal dari Tamil yang berarti guru mengaji. Sedangkan CC. Berg berpendapat bahwa istilah ini berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Persitilahan santri selain itu diterjemahkan berarti shastra yang berarti buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.[4]

Menurut Sudjoko Prasojo, sebagaimana telah dikutip oleh Dr. Manfred Ziemek, memberikan peristilahan "pondok"b erasal dari khazanah bahasa Arab "funduq" yang berarti ruang tidur, wisma atau hotel sederhana. Dalam dunia pesantren, pondok menjadi unsur penting karena fungsinya sebagai tempat tinggal atau asrama santri, sekaligus untuk membedakan apakah lembaga tersebut layak dinamakan pesantren atau tidak. Dan hal ini terkadang menjadi indikator penentu suatu kualitas pesantren. Hal ini tidak luput dari masjid dan musholalla ramai dikunjungi oleh mereka yang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama, akan tetapi terkadang tidak disebut dengan pesantren, dikarenakan tidak memiliki bangunan pondok pesantren.[5]

[4]ZamakhsyariDhofier, *TradisiPesantren: StuditentangPandangan Kyai* (Cet. VII; Jakarta: LP3ES, 1997), Hal. 18

[5]Manfred Ziemek, *PesantrenDalamPerubahanSosial*, (Jakarta:, P3M, cet. I, 1986) Hlm. 98-99.

Menurut Abdul Mujib, pondok pesantren bersumber dari "*kuttab*" yang berasal pada masa Bani Umayyah sebagai tempat belajar ilmu-ilmu keislaman. Sehingga beliau mendefenisikan pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan Islam yang didalamnya terdapat seorang kiai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri (peserta didik) dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan terebut, serta didukung adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri.[6]

Pengertian dari pesantren juga dikemukakan oleh beberapa ulama, di antaranya adalah K.H. Muchtar Rasyidi yang berpendapat bahwa pesantren adalah,

1. Lembaga pembina *character building* bangsa,
2. Panti pendidikan kepribadian bangsa,
3. Tempat pemupukan jiwa gotong royong,
4. Arena pendidikan *self help*, dan
5. Kancah penggemblengan jiwa patriotisme dengan doktrin; "Semangat rela mengabdi, ikhlas berkorban, pondok pesantren adalah mercusuar pancaran nur Syi`ar Islam."[7]

K.H. Imam Zarkasyi mengatakan bahwa definisi yang umum pesantren adalah terwujudnya hal-hal; lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama, Kyai sebagai sentral figurnya, masjid sebagai titik pusat yang menjiwai.[8]

Dari beberapa penjelasan dan pengertian yang disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pesantren merupakan tempat tinggal santri atau murid yang melembaga sebagai lembaga pendidikan Islam yang membina karakter, kepribadian Islami, jiwa gotong royong, dan patriotisme dengan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Dipimpin oleh seorang Kyai karismatik sebagai tokoh sentral dan masjid sebagai pusat yang menjiwai.

b. Unsur-unsur Pondok Pesantren

[6]Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: KencanaPenada Media, 2006), h. 234-235

[7]Institut Pendidikan Daarussalam, PondokPesantren Kyai dan Ulama' SebuahAntologi, (Gontor: t.p., t.t.), h. 97

[8]Suismanto, MenelusuriJejakPesantren, (Yogyakarta: AliEf Press, 2004), h. 49

Menurut Haidar Putra Daulay, ciri-ciri umum dari pesantren terletak pada metode dari pengajaran yang dilakukan di pesantren. Berdasarkan latar belakang berdirinya pesantren, dapat dilihat bahwa tujuan utama didirikannya suatu pesantren adalah untuk mendalami ilmu-ilmu agama (tauhid, fikih, usul fikih, tafsir, Hadis, akhlak, tasawuf, Bahasa Arab, dan lain-lain). Diharapkan seorang santri yang kelak keluar dari pesantren telah memahami beraneka ragam pelajaran agama dengan kemampuan merujuk kepada kitab-kitab klasik.

Sangat dianjurkan kepada seorang santri dapat menguasai ilmu-ilmu agama secara umum dan secara khusus juga memiliki keahlian dalam bidang mata pelajaran tertentu, sebagaimana spesialisasi. Karena tuntutan pokok yang mesti dikuasai oleh seorang santri maka tidak boleh tidak para santri mesti memahami ilmu-ilmu agama Islam itu dari sumber aslinya, yaitu Alquran dan Sunnah yang telah dijabarkan oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab klasik berbahasa Arab dengan segala cabang-cabangnya merupakan unsur pokok dalam suatu pesantren.

Untuk mengajarkan hal tersebut maka digunakan metode pembelajaran, yaitu wetonan atau bandongan (metode kuliah di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling Kyai, Kyai membaca kitab yang dipelajari saat itu, santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan), sorogan (metode pembelajaran dengan cara santri menghadap guru atau Kyai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Kitab-kitab yang dipelajari dikualifikasikan berdasarkan tingkatannya). Karena hal inilah pesantren tidak mengenal sistem kelas.

Selanjutnya digunakan sistem penghafalan selain sistem wetonan dan sorogan. Dalam pembelajaran di pesantren, hafalan menempati posisi penting. Dalam beberapa materi tertentu diwajibkan menghafal materi-materi yang berkaitan dengan kajian yang berlangsung, seperti pembelajaran Alquran dan Hadis, fikih, Bahasa Arab, tafsir, dan tasawuf. Hapalan ini biasanya berbentuk nazam atau syairsyair.

Metode lain yang juga dijadikan ciri umum dari sebuah pesantren adalah musyawarah, yaitu mendiskusikan pelajaran yang sudah dan yang

akan dipelajari. Musyawarah bertujuan untuk memahami materi pelajaran yang telah diberikan oleh ustaz. Dan selanjutnya dalam sistem pesantren diharuskan menanamkan akhlak kepada sesama teman, masyarakat, dan terlebih-lebih kepada Kyai. Penanaman akhlak ini akan terus berlangsung tidak hanya di dalam pesantren saja tetapi sampai keluar dari pesantren. Sehingga hubungan tersebut akan terus terjalin sampai kapan pun dari seorang santri kepada Kyai. Pendapat-pendapat Kyai akan tetap diminta oleh santri sampai kepada hal-hal pribadi. Sesuai dengan penekanan yang amat dipentingkan dalam menuntut ilmu adalah keikhlasan.

Dalam pesantren, nilai terpenting bukan terletak pada ijazah. Santri tidak dididik untuk menggantungkan harapannya kepada ijazah, sehingga tidak memiliki mental seorang pencari kerja, tetapi bermentalkan pencipta pekerjaan.[9]

Dalam pesantren memiliki sistem asrama, yaitu santri berdiam di asrama sepanjang siang dan malam sehingga mereka dapat diawasi oleh Kyai dan para pembantu-pembantunya. Dengan sistem ini dapat menanamkan nilai-nilai keislaman secara berangsur-angsur dalam kehidupan pribadi santri. Suatu bentuk pendidikan yang tidak asing dalam sejarah pendidikan justru sistem asrama yang juga disebut "*Boarding Institution*." Dengan metode ini juga para santri akan diajarkan untuk mampu mempergunakan waktunya dengan baik dengan bimbingan Kyai dan stafnya selama 24 jam. Sistem ini juga menanamkan ukhuwah Islamiyah yang kuat.[10]

Di dalam pesantren terdapat elemen-elemen dasar yang membangun sebuah pesantren, bila suatu lembaga pengajian yang telah berkembang memiliki elemen-elemen tersebut, maka dapat dikatakan sebagai pesantren, yaitu:

a) Kyai, adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pondok dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya.[11] Kyai

[9] Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam..., h. 27-31

[10] Ali Saifullah H.A, Pesantren dan Pembaharuan, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 142-143

[11] ZamakhsyariDhofier, TradisiPesantren, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 55

merupakan elemen paling esensial dari suatu pesantren. Ia seringkali bahkan merupakan pendirinya. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi Kyainya. Menurut asal-usulnya perkataan Kyai dipakai untuk ketiga gelar yang saling berbeda:

1) Sebagai Gelar kehormatan untuk orang tua pada umumnya
2) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang ahli dalam Agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam Klasik kepada para santrinya. Selain gelar Kyai, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya).

b) Santri, kata santri memiliki dua makna, pertama; santri adalah murid yang belajar ilmu agama Islam di pondok pesantren yang datang jauh maupun dekat, kedua; santri adalah gelar bagi orang-orang saleh dalam agama Islam.[12] Santri dapat dibagi menjadi dua kelompok sesuai tradisi pesantren:
 1) santri mukim, Santri mukim, yakni santri yang menetap dipondok, biasanya diberikantanggungjawab mengurusi kepentingan pondok pesantren. Bertambah lama tinggal di pondok pesantren, status akan bertambah, yang biasanya diberi tugas oleh Kyai untuk mengajarkan kitab-kitab dasar kepada santri-santri yang lebih junior.
 2) santri kalong, yakni santri yang selalu pulang setelah selesai belajar atau kalau malam ia berada di pondok dan kalau siang pulang kerumah
c) Pondok, tempat-tempat pemukiman para santri di pesantren. Berasal dari bahasa "*funduq*" yang berarti hotel atau asrama/tempat penginapan.[13] Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana siswanya tinggal bersama dan belajar di bwah bimbingan seseorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai. Pondok,

[12] Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam..., h. 21
[13]ZamakhsyariDhofier, Tradisi..., h. 18

asrama bagi para santri merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakannya dengan sistem pendidikan tradisional dimasjid-masjid yang berkembang dikebanyakan wilayah Islam di Negara-negara lain. Sistem pendidikan surau dengan sistem pondok, yang berbeda hanya namanya. Pondok merupakan elemen penting dari tradisi pesantren, tapi jga penopang utama bagi pesantren untuk dapat berkembang.

d) Masjid, elemen yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah pesantren, tempat ibadah umat Islam, awalnya digunakan sebagai tempat belajar ilmu keagamaan, lambat laun karena bertambah murid akhirnya berkembang dan menjadi sebuah pesantren. Dan masjid ini adalah sentralnya sebuah pesantren.
e) Kitab-Kitab Klasik, Kitab-kitab klasik yang diajarkan dipesantren dapat digolongkan kedalam 8 kelompok jenis pengetahuan diantranya: Nahwu (syntak) dan Shorof (morfologi), Fiqh, Usul Fiqh, Hadits, Tafsir, Tauhid, Tasawuf dan Etika, Tarikh dan Balaghah.
f) Panca jiwa pondok pesantren, keberhasilan pesantren mendidik santrinya adalah karena pesantren sangat menekankan pendidikan mental dan jiwa para santrinya. Jiwa dan mental dapat terbentuk dengan suasana serta kepribadian Kyainya yang disebut "Panca Jiwa Pondok Pesantren"[14], yaitu: jiwa keikhlasan, jiwa kesadaran, jiwa kesanggupan menolong diri sendiri, jiwa ukhuwah Islamiyah, dan jiwa bebas.

c. Tipologi Pondok Pesantren

Dari beberapa ciri pesantren yang telah dijabarkan di atas dapat dilihat beberapa pola yang tergambar dari pesantren. beberapa pola tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Mas'ud dkk ada beberapa tipologi atau model pondok pesantren, yaitu:[15]

[14]Suismanto, Menelusuri..., h. 60-61

[15]Mas'uddkk., TipologiPondokPesantren, (Jakarta: Putra Kencana, 2002), h. 149-150

Tipe I: Pesantren yang mempertahankan kemurnian identitas asli sebagai tempat mendalami ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fiddin*) bagi para santrinya. Semua materi yang diajarkan dipesantren ini sepenuhnya bersifat keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab berbahasa arab (kitab kuning) yang ditulis oleh para ulama' abad pertengahan. Pesantren model ini masih banyak kita jumpai hingga sekarang seperti pesantren Lirboyo di Kediri Jawa Timur beberapa pesantren di daerah Sarang Kabupaten Rembang Jawa tengah dan lain-lain.

Tipe II: Pesantren yang memasukkan materi-materi umum dalam pengajaran namun dengan kurikulum yang disusun sendiri menurut kebutuhan dan tak mengikuti kurikulum yang ditetapkan pemerintah secara nasional sehingga ijazah yang dikeluarkan tak mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai ijazah formal.

Tipe III: Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan umum di dalam baik berbentuk madrasah (sekolah umum berciri khas Islam di dalam naungan Kementerian Agama) maupun sekolah (sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dalam berbagai jenjang bahkan ada yang sampai Perguruan Tinggi yang tak hanya meliputi fakultas-fakultas keagamaan melainkan juga fakultas-fakultas umum. Contohnya adalah Pesantren Tebu Ireng di Jombang Jawa Timur.

Tipe IV: Pesantren yang merupakan asrama pelajar Islam dimana para santri belajar disekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi diluarnya. Pendidikan agama dipesantren model ini diberikan diluar jam-jam sekolah sehingga bisa diikuti oleh semua santrinya. Diperkirakan pesantren model inilah yang terbanyak jumlahnya.

Menurut Yacub ada beberapa pembagian tipologi pondok pesantren, [16] yaitu:

Tipe I: Pesantren Salafi yaitu pesantren yang tetap mempertahankan pelajaran dengan kitab-kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum. Model pengajarannya pun sebagaimana yang lazim diterapkan dalam pesantren salaf yaitu dengan metode sorogan dan wetonan.

Tipe II: Pesantren Khalafi yaitu pesantren yang menerapkan sistem pengajaran klasikal (madrasi) memberikan ilmu umum dan ilmu agama serta juga memberikan pendidikan keterampilan.

Tipe III: Pesantren Kilat yaitu pesantren yang berbentuk semacam *training* dalam waktu relatif singkat dan biasa dilaksanakan pada waktu libur sekolah. Pesantren ini menitik beratkan pada keterampilan ibadah dan kepemimpinan. Sedangkan santri terdiri dari siswa sekolah

[16]Khosin, TipologiPondokPesantren, (Jakarta: diva Pustaka, 2006), h. 101

yang dipandang perlu mengikuti kegiatan keagamaan dipesantren kilat.

Tipe IV: Pesantren terintegrasi yaitu pesantren yang lebih menekankan pada pendidikan vocasional atau kejuruan sebagaimana balai latihan kerja di Departemen Tenaga Kerja dengan program yang terintegrasi. Sedangkan santri mayoritas berasal dari kalangan anak putus sekolah atau para pencari kerja.

Menurut Haidar Putra Daulay[17] menarasikan pengertian pesantren terbagi menjadi lima tipe, yaitu:

Tipe I: Materi pelajaran yang dikembangkan adalah mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik, non-klasikal, santri diukur tinggi rendah ilmunya adalah dari kitab yang dipelajarinya. Tidak mengharapkan ijazah sebagai alat untuk mencari pekerjaan.

Tipe II: Pola ini hampir sama dengan pola I di atas, hanya saja pada pola II proses belajar mengajar diadakan secara klasikal, non-klasikal dan sedikit diberikan pengetahuan umum.

Tipe III: Pada pola ini pelajaran telah dilengkapi dengan pelajaran umum. Adanya keseimbangan ini karena sebagian besar dari pola III ini mengikuti ujian negara. Dalam mata pelajaran tertentu mengikuti kurikulum Kementerian Agama yang dimodifikasi oleh pesantren yang bersangkutan sebagai ciri kepesantrenan.

Tipe IV: Pola ini menitikberatkan pada pelajaran keterampilan disamping pelajaran agama. Pelajaran keterampilan ini ditujukan untuk menjadi bekal kehidupan bagi seorang santri setelah dia tamat dari pesantren tersebut.

Tipe V: Pola yang kelima ini adalah pesantren serbaguna, yang di dalamnya di asuh berbagai jenis dan jenjang pendidikan seperti: pengajian kitab-kitab klasik, madrasah, sekolah, perguruan tinggi.

Dari penjabaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tipologi pesantren terbagi kepada dua, yaitu Salafi dan Khalafi. Masing-masing tipe ini memiliki lagi tipe-tipe di dalamnya, dalam tipe ini penulis menitikberatkan tipe yang dikemukakan oleh Haidar Putra Daulay yang terjabarkan sebagai berikut:

TIPOLOGI PESANTREN

[17] Haidar Putra Daulay, Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara, (Jakarta: RinekaCipta, 2009), h. 20

Pesantren Salafi	Pola I Pesantren ini masih sederhana, karena pola ini adalah cikal bakal sebuah pesantren, terdiri dari santri, rumah kyai, dan mesjid. Pengajaran masih menggukan sistem sorogan dan wetonan. Hanya mempelajari ilmu agama saja.
	Pola II Pesantren ini sudah memiliki asrama atau pondok sebagai tempat tinggal santri, pengajaran masih menggunakan sistem yang lama yaitu sorogan dan wetonan di dalam mesjid.
Pesantren Khalafi	Pola III Pesantren ini telah memiliki kelas sebagai tambahan bangunan atau sistem klasikal, juga telah memasukkan pelajaran umum selain pelajaran agama.
	Pola IV Pesantren dalam tipe ini menambahkan tempat keahlian. Sebagai tambahan pelajaran sudah memasukkan keterampilan seperti beternak, bertani, perbengkelan dan lainnya.
	Pola V Pola ini sudah sangat kompleks, dalam pembelajaran sudah memasukkan mata pelajaran umum dan agama secara seimbang, bahkan memiliki universitas sehingga menutupi semua jenjang pendidikan dari tingkat paling dasar sampai tinggi.

Secara faktual tipologi bentuk pesantren adalah dapat dibedakan menjadi beberapa karakter, diantaranya yaitu:[18]

a. Pondok Pesantren Tradisional

Pondok Pesantren ini masih tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang di tulis oleh ulama abad ke 15 dengan menggunakan bahasa arab. Pola pengajarannya dengan menerapkan sistem “halokah” yang dilaksanakan dimasjid atau surau. Hakikatnya sistem halokah adalah penghafalan yang titik akhirnya dari segi metodologi yang cenderung kepada terciptanya santri yang menerima dan memiliki ilmu. Kurikulum tergantung pada para Kyai pondok sepenuhnya. Perlu ditekankan bahwa sistem pendidikan di Pesantren tradisional ini, yang biasanya dianggap sangat “statis” dalam mengikuti sistem Sorogan dan Bandongan dalam menerjemahkan kitab-kitab Islam ke dalam bahasa Jawa dalam kenyataannya tidak hanya membicarakan bentuk dengan melupakan isi ajaran dalam kitab-kitab tersebut.[19]

[18]Mujamil Qomar, Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokralisasi Institusi, (Jakarta: Erlangga), h.25.

[19]Zamakhasyari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta:LP3ES, 2011), h. 88.

b. Pondok Pesantren Modern

Pondok Pesantren modern merupakan pengembangan tipe Pesantren karena orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar tradisional. Penerapan sistem belajar ini, terutama nampak pada penggunaan kelas-kelas belajar baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah. Kurikulum yang di pakai adalah kurikulum sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasional.

Sistem pendidikan di Pesantren modern ini, telah mengalami transformasi yang sangat signifikan baik dalam sistem pendidikan-nya maupun unsur-unsur kelembagaannya. Pendidikan ini dikelola dengan manajemen dan administrasi yang sangat rapi sistem pengajarannya dilaksanakan dengan porsi yang sama antara pendidikan umum, dan penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Arab, sejaktahun 1970-an pesantren berkembang dan memiliki pendidikan formal yang merupakan bagian dari pesantren tersebut mulai dari pendidikan dasar pendidikan formal, bahkan sampai pendidikan tinggi, dan pesantren telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen.[20]

c. Pondok Pesantren Komprehensif

Pondok Pesantrenini disebut komprehensif karena merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara tradisional dan modern.

Ketiga tipe Pondok Pesantren diatas memberikan gambaran bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Nampak dari adanya, ketiga Pondok Pesantren memiliki sistem pendidikan yang berbeda juga, akan tetapi dari keterangan uraian diatas pula bahwa keleluasaan dan kiprah Pondok Pesantren mulai dari pendidikan Islam sampai pada pengembangan dan meningkatkan kemandirian para santri yang teraktualisasi dalam keterampilannya.

[20] Imam Barnawi, Tradisionalisme Dalam Pendidkan Islam, (Surabaya:Al-Ikhlas, 1993),h.108.

d. Fungsi Pondok Pesantren

Azyumardi Azra memberikan gambaran terhadap fungsi pondok pesantren yang terfokus pada: transmisi dan transfer ilmu, pemeliharaan tradisi Islam dan produksi ulama. Dalam fase dan perkembangannya hingga sekarang, sebagai suatu lembaga sosial pesantren telah memberikan kontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan informal dan formal. Baik berupa sekolah agama (madrasah, sekolah umum dan perguruan tinggi.[21]

Secara lebih rinci fungsi pondok pesantren dapat dielaborasi sebagai berikut:

a) Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan

 Pesantren sebagai lembaga pendidikan ikut bertanggung jawab dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa secara integral. Secara khusus pesantren bertanggung jawab terhadap kelang-sungan tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan dua kategorisasi tersebut maka pesantren menjadi sebuah model tersendiri yang memiliki arti nyata serta mendukung penuh tujuan dan hakikat pendidikan dan pembangunan manusia, dengan pola pembentukan manusia mukmin sejati yang memiliki kualitas moral dan intelektual secara seimbang.

b) Pesantren sebagai Lembaga Sosial

 Pesantren sebagai suatu lembaga sosial, memiliki fungsi dengan menjadi wadah bagi para pencari ilmu dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membeda-bedakan tingkat ekonomi orang tuanya. Biaya hidup untuk tinggal di lingkungan Pesantren relatif lebih mudah daripada di luar pesantren. hal ini disebabkan para santri biasanya untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya berlandaskan asas kebersamaan (patungan) atau masak bersama, dan terkadang ada yang tinggal secara gratis jika berlatarbelakang kurang mampu atau yatim piatu.

[21]H.M,Sulthon Masyhud Dan Moh Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta :Diva Pustaka,2005),h. 90.

c) Pesantren sebagai Lembaga Penyiaran Agama (Lembaga Dakwah)

Fungsi lainnya dari pesantren adalah sebagai wadah dan sarana untuk penyiaran agama (lembaga dakwah) hal ini didasarkan pada instrumen pendukung sebuah pesantren salah satunya adalah Masjid Pesantren yang dioperasionalkan untuk kepentingan belajar agama dan ibadah masyarakat. Masjid pesantren sering dipakai untuk menyelenggarakan majelis ta'lim (pengajian), kegiatan zikir, perayaan hari besar Islam (Maulid, Isra Mi'raj) dan diskusi keagamaan secara umum oleh masyarakat.

d) Pesantren sebagai Pembangun Bangsa

Pada masa orde baru, pondok pesantren dikenal sebagai masa yang memarginalisasi pendidikan agama, tugas pesantren dalam mendidik dan memberdayakan masyarakat masih tetap dilaksana-kan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Dawan Raharjo menyebutkan bahwa pesantren memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial, khususnya dalam program transmigrasi, sosialisasi sistem keluarga berencana, gerakan sadar lingkungan atau pergerakan santri dan masyarakat setempat dalam perbaikan sarana fisik dan pengembangan masyarakat desa.[22]

e) Pesantren sebagai Laboratorium Sosial Kemasyarakatan

Gus Dur memberikan pandangan terhadap pesantren bahwa pesantren adalah sebuah unit sub-kultural, sub kultur pesantren dapat dilihat cara hidup yang dianut, pandangan dan tatanan nilai yang diikuti secara hierarki kekuasaan internal ditaati sepenuhnya dalam kehidupan pesantren.[23] dapat dipastikan bahwa pola kehidupan pesantren menjadi sebuah ajang kontestasi gerakan sosial kemasyarakatan dalam bentuk pendidikan agama yang dipertahankan karena memiliki peran dan fungsi besar dalam pembangunan peradaban masyarakat.

[22] HM, Amin Haedari,Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas Dan Tantangan Komplesitas Global, (Jakarta: IRD Press,2004),h.11.

[23]Ibid,hlm.177

Kesimpulannya adalah pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, dakwah sosial dan ekonomi. Pondok pesantren memiliki tujuan lebih jauh untuk menciptakan muslim yang memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu-ilmu agama secara mendalam, menghayati dan mengamalkannya secara ikhlas dan semata-mata bentuk pengabdian kepada Allah SWT dalam kehidupannya. Serta mampu menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim yaitu kepribadian taat kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dan bermanfaat basi masyarakat.

2. Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitas Pengelolaan Pondok Pesantren dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019

Posisi pesantren memiliki peran yang sangat sentral dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Posisi pesantren dalam kedudukannya memiliki peran yang setara dengan lembaga pendidikan formal pada umumnya yang ijazah (tanda kelulusan) diakui secara resmi di tengah masyarakat dan dunia kerja. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren juga untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Oleh karena itu,

diperlukan undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif. Hal tersebut menyebabnya perlakukan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan Pesantren. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraanfungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahanakses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

Pesantren didirikan dan diselenggarakan untuk menyelenggarakan fungsipendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Varian dan model penyelenggaraan Pesantren diakui sebagaimana fakta yang ada di masyarakat sesuai dengan kekhasan masing-masing. Ketentuan mengenai penjaminan mutu serta pendidik dan tenaga kependidikan diatur secara khusus berdasarkan kekhasan tradisi akademik Pesantren. Dalam penjaminan mutu, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh yang diakui oleh pemerintah dan independen dalam pelaksanaan tugasnya.Ketentuan mengenai pengelolaan data dan informasi Pesantren yangdisesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kekhasan Pesantren, yaitu pengelolaan data dan informasi dilaksanakan untuk pengembangan Pesantren.

Sebagai lembaga berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama Pesantren berasal dari masyarakat. Pemerintah Pusat membantu pendanaanpenyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Selain itu, sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan Pesantren. Undang-Undang tentang Pesantren juga mengatur kerja sama dan partisipasi masyarakat. Kerja sama dapat dilakukan oleh Pesantren dengan lembaga lainnya yang bersifat nasional dan/atau internasional. Kerja sama tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta bentuk kerja sama lainnya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengembangan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi secaraperseorangan, kelompok, badan, dan/atau melalui organisasi kemasyarakatan. Adapun partisipasi masyarakat dapat berupa memberi bantuan program dan pembiayaan, memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung kegiatan, mendorong pengembangan mutu dan standar, mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral, serta memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Undang-Undang tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersamadengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren.

Aspek rekognisi pondok pesantren memiliki posisi setara dengan lembaga pendidikan formal lain yang ijazahnya diakui secara resmi dalam lingkup masyarakat dan dunia kerja. Hal ini akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi bagi santri dalam menjalani kehidupan di masyarakat untuk kedepannya.

Alasan pentingnya rekognisi pesantren adalah pertama, secara historis pesantren adalah lembaga pendidikan asli dan tertua dalam relung kultur masyarakat Indonesia. Dalam perjalanannya, pesantren banyak berperan mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi agen perubahan sosial dan politik,

serta mengabdi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, tradisi intelektual dan etika pesantren dapat menjadi salah satu variabel yang dapat memberikan ketahanan bagi warga negara Indonesia untuk terus cinta NKRI. Orang-orang pesantren mampu mengintegrasikan keislaman dan keindonesiaan, serta memadukan nasionalisme dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ketiga, dalam tradisi intelektual pesantren juga diakui terdapat sistem "imun" yang bisa memberikan bekal bagi masyarakat Indonesia dalam menangkal segala macam disinformasi yang sangat merusak pada era disrupsi saat ini. Dalam tradisi transmisi keilmuan di pesantren dikenal sistem sanad, yaitu ketersambungan sumber transmisi informasi melalui sumber-sumber yang terpercaya hingga Nabi Muhammad SAW. Ada tradisi klarifikasi (*tabayyun*), verifikasi (*takharruj*), dan triangulasi (*tawathur*).

Keempat, pesantren juga memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan, dan persaudaraan. Konsep persaudaraan yang dicetuskan oleh tokoh pesantren pun sangat menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia; persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga negara, dan persaudaraan sesama manusia tentu menjadi landasan etik dan paradigmatik dalam kerangka membangun kebersamaan dalam keberagaman.

Selain itu, masyarakat santri juga memiliki prinsip keseimbangan dalam merespons perkembangan zaman demi kemajuan dan keteguhan memelihara tradisi untuk mempertahankan jati diri. Prinsip *al-muhafadatu ala qadimi alshalih wa al-akhdu bi al-jadidi al-ashlah* (memelihara hal yang lama yang baik dan mengadopsi sesuatu yang baru yang lebih baik) merupakan rumusan sikap kemodernan yang sangat bijak: santri didorong terus maju dan berkembang menjulang tinggi dengan akar yang menancap kuat dalam relung tradisi.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip terkait Penyusunan Norma Hukum Penyelenggaran dan Pengembangan Pendidikan Pondok Pesantren

Sesuai dengan sistem konstitusi seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar adalah

bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Berkaitan dengan istilah "peraturan perundang-undangan", A. Hamid S. Attamimi menyebutkan: "Istilah perundang-undangan (*wettelijkeregels*) secara harfiah dapat diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang, baik peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan atribusi ataupun delegasi undang-undang.

Atas dasar atribusi dan delegasi kewenangan perundang-undangan, maka yang tergolong peraturan perundang-undangan di negara kita ialah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripadanya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden yang berisi Peraturan/Keputusan Menteri yang berisi peraturan, Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berisi peraturan, Keputusan Direktur Jenderal Kementerian yang dibentuk dengan undang-undang yang berisi peraturan, Peraturan Daerah Tingkat I, Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang berisi peraturan yang melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Tingkat I, Peraturan Daerah Tingkat II, dan Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah berisi peraturan yang melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Tingkat II".

Kajian terhadap asas dan prinsip penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren, diantaranya:

1. Good Coroporate Governance

Dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga dakwah, lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga pendidikan. Sebagai sebuah lembaga, pesantren seharunya memiliki tingkat pengelolaan yang baik agar dapat terwujudnya suatu lembaga yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan lingkup pesantren. Pengelolaan yang dilakukan haruslah berdasarkan asas *good governance*.

Istilah *Good governance* dalam hal ini tidak hanya identik dengan pengelolaan negara yang baik, akan tetapi dapat diterjemahkan menjadi sistem nilai suatu lembaga dalam mewujudkan lembaga yang memiliki

prinsip-prinsip dasar seperti, transparansi, akuntabilitas, profesional dan bertanggung jawab.[24]

Ketika istilah "*Good Governance*" ini digunakan, biasanya muncul banyak penafsiran. Seolah-olah penyertaan *Governance* disini ditujukan untuk kepentingan kantor dan *corporate*. Terlebih dalam aplikasinya yang berkembang menjadi *Good Corporate Governance*. Penyebutan *Corporate* membuat seolah-olah konsep ini hanya terbatas untuk lingkup perusahaan saja. Pemahaman ini tentu kurang tepat, karena tata kelola yang baik merupakan konsep dan instrumen umum dalam sistem organisasi. Jadi setiap organisasi seperti BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi, organisasi laba dan organisasi nirlaba pun juga tidak luput dari kewajiban memiliki tata kelola yang baik. Dengan menerapkan *Good Governance* sebenarnya merupakan penerapan system yang dapat menjamin keberlangsungan organisasi dengan lebih baik.

Good Corporate Governance merupakan konsep atau panduan dalam pengelolaan suatu lembaga atau organisasi yang baik. Meskipun secara konseptual masih menyisakan ruang perdebatan. Namun, sebagian besar pengkaji setuju terhadap konsep tersebut. Dalam konteks lembaga pendidikan, khususnya lembaga pesantren, pengimplementasian *Good Corporate Governance* merupakan suatu hal yang penting dalam kelangsungan penyelenggaraan lembaga pesantren tersebut.

Istilah *Corporate governance* dirumuskan oleh Wajdi Ben Rejeb dan Mohamed Frioui yang dikutip oleh A. Khumaedi Ja"far[25]yaitu sebuah istilah yang luas yang menjelaskan mengenai proses, kebiasaan, kebijakan, hukum dan institusi yang mengarahkan pengelolaan organisasi, lembaga, ataupun perusahaan. Adanya *corporate governance* adalah upaya lembaga, organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya serta mengelola hubungan antara stakeholder dan pemegang saham. selain itu, adanya *corporate governance* yang baik juga menjadi standar penting untuk membangun

[24]Adebayo, Mudashiru., Ibrahim, A.O. Bakare., Yusuf, Babatunde., & Omah, Ishmael, "Good Corporate Governance and Organisational Performance: An Empirical Analysis" Vol. 4, No. 7(1) (2014): 172.

[25] A KhumaediJa"far. *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Pendidikan Pesantren: Studi Pada PondokPesantren Universitas Islam Indonesia. AKADEMIKA, Vol. 23, No. 01 Januari-Juni 2018. Hal. 203

lingkungan kompetitif yang kuat untuk memfasilitasi keberhasilan untuk lembaga, organisasi, maupun perusahaan.

Terdapat empat prinsip dari *Good Corporate Governance* yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, keadilan dan transparansi. Adapun masing-masing prinsip *Good Corporate Governance* secara terperinci sebagai berikut:

a. Tanggung jawab dimaksudkan pada pengakuan atas semua hak yang terlibat dalam suatu lemabaga tersebut. Tanggung jawab juga dapat dipraktekkan melalui partisipasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis.
b. Akuntabilitas yaitu kecenderungan organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk memberikan penjelasan dan pembenaran kepada para pemangku kepentingan terkait kinerja. Selain itu, akuntabilitas menentukan sejauh mana pemangku kepentingan memiliki akses ke informasi yang memadai, akurat, mudah dipahami, terkini, yang menjadi landasan untuk pengambilan keputusan. Adanya operasionalisasi akuntabilitas memungkinkan lembaga untuk menerima evaluasi yang lebih baik dari luar.
c. Keadilan, prinsip keadilan memiliki dua perspektif yaitu melindungi semua kepentingan dan memastikan perlakuan yang adil dari para pemangku kepentingan. Sedangkan yang kedua adalah Mempraktikkan keadilan dalam pengambilan keputusan dan dalam berurusan dengan pemangku kepentingan.
d. Transparansi berarti bahwa lembaga mengungkapkan sesuatu yang memadai dan informasi yang tepat waktu kepada para pemangku kepentingan mengenai atau pimpinan terkait pelaksanaan kelembagaan. Informasi-informasi tersebut berkaitan dengan kinerja keuangan, tata kelola maupun program kegiatan.

2. Penyelenggaraan Pesantren berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Pesantren

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren[26] Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;

 Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Kebangsaan

 Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

c. Kemandirian

 Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

d. Keberdayaan

 Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

e. Kemaslahatan

 Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

f. Multikultural

 Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

g. Profesionalitas

[26]LihatKetentuanPasal 2 besertapenjelasanUndang-UndangNomor 39 Tahun 2019 tentangPesantren.

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

h. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

i. Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

j. Kepastian hukum

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada Serta Permasalahan yang dihadapi terkait Penyelenggaraan dan Pengembangan Pondok Pesantren

Penyelenggaraan Pesantren memiliki sejarah yang panjang di Indonesia sebagai pusat penyiaran Islam tertua yang lahir dan berkembang seirama dengan masuknya Islam di Indonesia. Pada awalnya berdirinya, pondok pesantren umumnya sangat sederhana. Kegiatan pembelajaran biasanya diselenggarakan di langgar (*mushalla*) atau masjid oleh seorang kyai dengan beberapa orang santri yang datang mengaji. Lama kelamaan “pengajian” ini berkembang seiring dengan pertambahan jumlah santri dan pelebaran tempat belajar sampai menjadi sebuah lembaga yang unik, yang disebut pesantren.[27]

Sejarah pesantren yang panjang ini, menjadikan pesantren diakui oleh masyarakat selain sebagai suatu lembaga pendidikan tetapi sebagai suatu

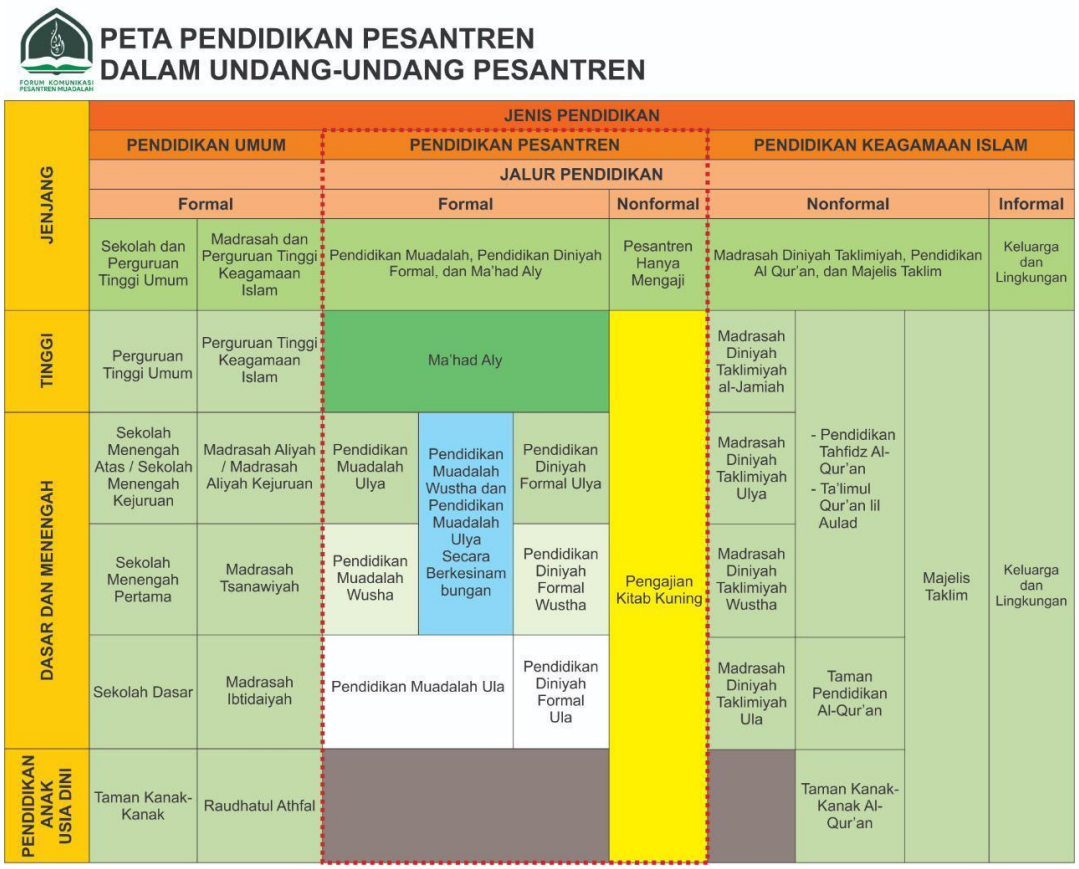
[27]Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Logos, 2001) Hal. 157.

budaya dan adat istiadat agar orang tua menyerahkan anaknya ke seorang Kyai untuk di didik di pondok pesantren. Saat ini hampir disetiap daerah di Indonesia memiliki pesantren atau sebutan lainnya sesuai dengan kekhasan daerahnya. Disamping itu, pesantren telah berubah menjadi salah satu lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat mengingat pentingnya pendidikan moral dan agama pada masa globalisasi sekarang ini.

Pengaturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, menunjukkan peta sebaran pendidikan pesantren dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Bagan.1

Peta Sebaran Pendidikan Pesantren dalam Undang-Undang Pesantren



Pendidikan pesantren memiliki ruang lingkup tersendiri dengan ranah kewenangan dan kebijakan publik yang perlu diambil oleh pemerintah sebagai bentuk implementasi kebijakan publik. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari kepedulian terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dituangkan dalam suatu kebijakan publik.

SelainituPeraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 1 Tahun 20221 tentangFasilitasi dan PenyelenggaranPesantrensebagaibentuk dan dukungandaripemerintahProvinsi agar terpenuhinyakebutuhan dan tercapainyakualitas sarana dan prasarana Pesantren, sehingga proses penyelenggaran Pendidikan pesantrendapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Sikap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kepeduliannya terhadap penyelenggaraan pondok pesantren dengan mengeluarkan 17 Program Pesantren Juara sebagai bentuk upaya dalam memperkokoh dan mendirikan pesantren. program tersebutdipersiapkan untuk menjadikan pesantren yang ada di wilayah Jawa Barat sebagai basis pesantren yang produktif memiliki tingkat kemandirian secara ekonomi, dan mengedukasi para santri menjadi kreatif dan inovatif.

Pesantren menjadi lembaga pendidikan keagamaan yang sangat menonjol di masyarakat Jawa Barat. Dalam aspek peran, dapat dikatakan pondok pesantren merupakan ikon pendidikan Islam yang telah terbukti secara amat nyata mampu memberikan warna bagi kehidupan masyarakat secara luas. Atas dasar kenyataan demikian, dalam masa kepemimpinan gubernur periode 2018-2023, salah satu program unggulan yang diusung adalah “Pesantren Juara”. Sebuah program yang secara spesifik diabdikan untuk menghormati peran dan keberadaan pesantren yang begitu vital dalam konteks kehidupan masyarakat Jawa Barat, terlebih lagi secara spesifik di kabupaten Bandung dengan jumlah pondok pesantren yang tidak dapat dikesampingkan.

Dalam perkembangan sosial pesantren di Indonesia, Indonesia identik sebagai tempat yang subur bagi lahir, tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan tradisional pesantren. Jawa Barat dan Jawa Timur dikenal sebagai dua provinsi dengan jumlah pesantren terbesar di Indonesia. Sudah tentu, pesantren ada di hampir di hampir setiap provinsi, dengan jumlah yang berbeda-beda. Hampir sepertiga jumlah pondok pesantren yang ada di Indonesia berada di wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan data Kementerian Agama, sampai dengan tahun 2012 terdapat 27.230 pondok pesantren. Apabila dilihat dari sebarannya,

sebanyak 78,60% berada di Pulau Jawa, dengan rincian Jawa Barat sebanyak 28,00%, Jawa Timur sebanya 22,05%. Jawa Tengah sebanyak 15,70% dan Banten sebanyak 12,85%. Secara kelembagaan, terdapat 14-459 (53,10%) pondok pesantren salafiyah, 7.727 (28,38%) pondok pesantren kalafiyah/ashriyah, dan 5.044 (18,52%) pondok pesantren kombinasi. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pondok pesantren yang ada di Indonesia sebagian besar bertipologi Salafiyah, yaitu pembelajarannya masih murni mengaji dan membahas kitab kuning.

Jumlah santri keseluruhan sebanyak 3.759,198 jiwa, yang terdiri dari 1.886.748 (50.19%) santri laki-laki dan 1.872.450 (49,81%) santri perempuan. Berdasarkan tempat tinggal, terdapat 3.004.807 orang santri mukim (79,93%) dan 754.391 orang santri (20,07%) tidak mukim. Berdasarkan kategori tinggal tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh santri yang mendapat pendidikan di pondok pesantren adalah santri mukim. Pada umumnya untuk pondok pesantren di Pulau Jawa, santrinya mukim, seperti Jawa Timur sebanyak 95,45% Jawa Barat sebanyak 91,52%, Banten sebanyak 79,92% dan Jawa Tengah sebanyak 69,12%.

Tabel 2.1

Jumlah Santri berdasarkan Jenis Kelamin, Tempat Tinggal dan Kategori Belajar

Kategori	**Jumlah Santri**	
	Jiwa	**Persentase (%)**
Jenis Kelamin		
Laki-laki	1.886.748	50,19
Perempuan	1.872.450	49.81
Jumlah	**3.759.198**	**100,00**
Tempat Tinggal		
Mukim	3.004.807	79,93
Tidak Mukim	754.391	20,07
Jumlah	**3.759.198**	**100,00**
Kategori Belajar		
Madrasah	1.540.839	40,99
Sekolah Umum	395.732	10,53
Diniyah	78.572	2,09
Perguruan tinggi	14.385	0,38
Kitab	1.729.670	46,01
Jumlah	**3.759.198**	**100,00**

Sumber: *Data Santri, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat*

Apabila ditinjau berdasarkan kategori belajar, terdapat 1.540.839 orang santri (40,99%) belajar di madrasah, sebanyak 395.732 orang santri (10,53) di

sekolah umum, sebanyak 14.385 orang santri (0,38%) belajar di perguruan tinggi, sebanyak 78.572 orang santri (2,09%) belajar diniyah dan sebanyak 1.729.670 orang santri (46,01%) belajar mengaji atau kitab kuning. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa hampir separuh dari santri yang belajar di pondok pesantren mengikuti pendidikan formal baik di madrasah, sekolah umum, maupun tingkat perguruan tinggi. Akses pendidikan formal bagi santri dapat dikatakan sudah cukup baik. Pondok pesantren mempunyai kontribusi 7,18% dari APK (Angka Partisipasi Kasar) nasional terhadap anak usia sekolah. APK pondok pesantren terbesar pada Provinsi Jawa Timur 15,63%, Aceh 15,23%, NTB 14,98% dan Banten 13,30%.

Gambaran perkembangan data pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berdasarkan tipe pondok pesantren yaitu kategori penyelenggaraan kajian kitab sebanyak 5.136 pondok pesantren dan penyelenggaraan kajian kitab dan pendidikan lainnya sebanyak 3.292 pondok pesantren. Jumlah santri di wilayah Jawa Barat berdasarkan kategori bermukim yaitu 237.555 santi laki-laki yang bermukim dan 198.688 santi perempuan. Sedangkan kategori santri yang tidak bermukim untuk laki-laki sebanyak 174.835 dan perempuan sebanyak 172.170 santri. Secarakeseluruhan jumlah santri baik yang bermukim ataupun tidak bermukim sebanyak 783.284 santri.[28]

Apabila dilihat, tampak pondok pesantren mempunyai potensi yang besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan khususnya untuk pengembangan budaya kewirausahaan. Pesantren saat ini, menurut Madhuri, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan yang bergerak di bidang agama, melainkan sebagai lembaga pendidikan yang responsif akan problematika ekonomi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari perubahan zaman yang begitu pesat, sehingga pesantren harus melakukan transformasi pendidikannya agar tetap aktif di masyarakat.[29]

Mengacu kepada sikap dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan disusunnya 17 Program Pesantren Juara yang kemudian lebih

[28] Kementerian ProvinsiJawa Barat dalamBuku Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiJawa Barat dalam Angka 2017.

[29] Madhuri, A. *Pesantren dan Pengembangan Ekonomi Ummat.*. (Jakarta :Departemen Agama, 2002)

dipertegas dengan adanya Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat tentang Pesantren menjadi dasar dan fondasi utama terhadap penyelenggaraan pesantren pada nilai keikhlasan, ketawadhua'an dan kejujuran yang semuanya menjadikan pesantren sebagai paket lengkap pendidikan yang menerapkan nilai luhur dan multi kompetensi nilai manusia unggul sehat yang memiliki akhlak, iman dan ilmu. Diantara 17 program tersebut adalah sebagai berikut:

1. One Pesantren One Product (OPOP)
2. Pemebentukan lembaga/badan Pemberdayaan Pesantren
3. Membangun Data Base dan Siste Informasi Manajemen Pesantren
4. Perda Pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan
5. Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Pondok Pesantren dan Diniyah Takmiliyah
6. Bantuan Operasional Santri dan Insentif Kiyai
7. Memberikan Beasiswa bagi Santri dalam Program S1/S2/S3
8. Pendidikan Kader Ulama Pimpinan Pesantren
9. Pendidikan Islam Moderat dan Wawasan Kebangsaan
10. Mengembangkan Manajemen Modern Pesantren
11. Standarisasi Kurikulum Pesantren dan Penyetaraan Alumni Pesantren
12. Pembinaan dan Pengembangan Qira-atul Kutub
13. Penguatan Pesantren-Pesantren Al-Qur'an
14. Penelitian dan Pengumpulan Manuskrip Karya-Karya Ulama
15. Pesantren Sehat, Asri dan Ramah Lingkungan
16. Pengiriman Santi Berprestasi untuk mengikuti Pendidikan Lanjutan di Luar Negeri
17. Pesantern Lansia

Ke tujuh belas program ini perlu disikapi secara masif agar memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan pendidikan pondok pesantren sehingga dapat terlaksana dan terkelola dengan baik. Oleh karena itu setiap pemimpin daerah masing-masing harus bisa mener-jemahkan program ini melalui program sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perwilayahan dalam peta sebaran pondok pesantren yang ada di kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat.

Secara lebih lengkap mengacu kepada praktik penyelenggaraan pondok pesantren di Kabupaten Bandung dalam kajian terhadap praktik penyelenggaraan, penyelenggaraan dan pengembangan pondok pesantren dapat diuraikan berdasarkan persebaran pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bandung.

1. Data Pondok Pesantren di Kabupaten Bandung

Data Pondok Pesantren di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.2 sebaran pondok pesantren berdasarkan kategorisasinya.

Tabel 2.2

Sebaran Pondok Pesantren di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Jumlah Pesantren	Jumlah Santri
1	Arjasari	8	903 Orang
2	Baleendah	6	1.506 Orang
3	Banjaran	4	1.382 Orang
4	Bojong Soang	4	950 Orang
5	Cangkuang	5	718 Orang
6	Cicalengka	8	682 Orang
7	Cikancung	14	1.167 Orang
8	Cilengkrang	1	300 Orang
9	Cileunyi	18	2.663 Orang
10	Cimaung	3	804 Orang
11	Cimenyan	4	380 Orang
12	Ciparay	2	140 Orang
13	Ciwidey	8	975 Orang
14	Dayeuh Kolot	3	237 Orang
15	Ibun	14	1.333 Orang
16	Katapang	1	169 Orang
17	Kertasari	9	1.238 Orang
18	Kutawaringin	10	922 Orang
19	Majalaya	11	1.432 Orang
20	Margaasih	4	2.838 Orang
21	Margahayu	1	90 Orang
22	Nagreg	5	892 Orang
23	Pacet	21	2.425 Orang
24	Pameungpeuk	2	995 Orang
25	Pangalengan	10	469 Orang
26	Paseuh	16	1.696 Orang
27	Pasir Jambu	7	700 Orang
28	Rancabali	3	766 Orang
29	Rancaekek	17	1.784 Orang
30	Solokan Jeruk	14	1.666 Orang
31	Soreang	6	905 Orang
Total Jumlah Pesantren			**239 Pesantren**
Total Jumlah Santri			**33.127 Orang**

Sumber: Data Lembaga Pendidikan Islam Pesantren, MDT dan LPQ Kabupaten Bandung

Jumlah Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Bandung berdasarkan Data Lembaga Pendidikan Islam Pesantren, MDT dan LPQ Kabupaten Bandung Tahun 2021 terdapat sejumlah 239 Pesantren dengan jumlah santri 33.127 Orang dari 31 Kecamatan. Kecamatan Margaasih

tercatat sebagai Pesantren dengan jumlah 2.2838 Santri dari total 4 Pesantren dan Margahayu menjadi Pesantren dengan jumlah terkecil yaitu 90 orang santri dari jumlah satu pesantren.

2. Data Pondok Pesantren Kementerian Agama di Provinsi Jawa Barat

Tabel 2.3

Pangkalan Data pondok Pesantren Kementerian Agama Tahun 2022

No	Kabupaten	Pesantren	Tipe Pesantren		Jumlah Santri	
			Satuan Pendidikan	Penyelenggaran Satuan Pendidikan	Mukim	Tidak Mukim
1	Bogor	1060	750	310	27,223	58,143
2	Tasikmalaya	1318	1142	176	33,239	51,662
3	Garut	1030	410	620	24,92	41,121
4	Cirebon	725	315	410	15,153	36,934
5	Sukabumi	629	529	100	19,524	12,982
6	Bandung Barat	471	418	53	4,332	8,777
7	Karawang	462	358	104	13,559	24,693
8	Ciamis	439	405	34	12,451	11,222
9	Majalengka	253	89	164	17,444	7,914
10	Cianjur	246	187	59	10,298	1,113
11	Sumedang	245	244	1	14,54	9,164
12	Kota Tasikmalaya	206	28	178	12,501	9,78
13	Bekasi	200	9	191	12,405	4,091
14	Purwakarta	184	139	45	10,602	4,044
15	Kota Bogor	144	77	67	5,763	270
16	Pangandaran	138	119	19	6,484	886
17	Kabupaten Bandung	127	45	82	8,955	5,067
18	Kota Sukabumi	93	68	25	2,781	1,301
19	Kota Bandung	90	32	58	6,473	4,156
20	Indramayu	66	29	37	14,916	5,443
21	Kota Depok	49	4	45	8,753	1,04
22	Kota Cirebon	41	10	31	2,848	1,94
23	Kota Banjar	40	26	14	4,886	2,645
24	Subang	31	4	27	3,388	361
25	Kota Cimahi	30	19	11	2,278	1,409
26	Kuningan	19	9	10	1,339	530
27	Kota Bekasi	7	0	7	830	40

Sumber: Pangkalan Data Pondok Pesantren, https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=32

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pangkalan Data Pondok pesantren DITPEDPONTEN Kementerian Agama menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung tercatat 127 Pondok Pesantren dengan urutanke tujuh dari 27 Kabupaten Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

3. Data Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.4

Jumlah Pondok Pesantren Berdasarkan Kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

No	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Jumlah Ponpes	Tahun
1	3206	KABUPATEN TASIKMALAYA	1344	2021
2	3201	KABUPATEN BOGOR	1093	2021
3	3205	KABUPATEN GARUT	1055	2021
4	3209	KABUPATEN CIREBON	726	2021
5	3202	KABUPATEN SUKABUMI	692	2021
6	3217	KABUPATEN BANDUNG BARAT	475	2021
7	3215	KABUPATEN KARAWANG	470	2021
8	3207	KABUPATEN CIAMIS	440	2021
9	3203	KABUPATEN CIANJUR	353	2021
10	3210	KABUPATEN MAJALENGKA	260	2021
11	3211	KABUPATEN SUMEDANG	245	2021
12	3278	KOTA TASIKMALAYA	243	2021
13	3216	KABUPATEN BEKASI	204	2021
14	3214	KABUPATEN PURWAKARTA	202	2021
15	3271	KOTA BOGOR	149	2021
16	3218	KABUPATEN PANGANDARAN	138	2021
17	3204	KABUPATEN BANDUNG	135	2021
18	3272	KOTA SUKABUMI	96	2021
19	3273	KOTA BANDUNG	92	2021
20	3212	KABUPATEN INDRAMAYU	69	2021
21	3276	KOTA DEPOK	51	2021
22	3213	KABUPATEN SUBANG	42	2021
23	3274	KOTA CIREBON	41	2021
24	3279	KOTA BANJAR	40	2021
25	3208	KABUPATEN KUNINGAN	33	2021
26	3277	KOTA CIMAHI	30	2021
27	3275	KOTA BEKASI	10	2021

Sumber: Jumlah Pondok Pesantren Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-pondok-pesantren-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat

Sedangkan data pondok pesantren yang bersumber dari Skretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak 135 Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Bandung.

Kemudian pesantren dengan fungsinya sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan yang bernafaskan Islam, sistem pengajaran yang bersifat tradisional dan modern. Keberadaan pesantren tidak saja sebagai lembaga pendidikan keagamaan atau sebagai akses bangsa yang mempunyai peranan penting. Peran pesantren dalam membina kehidupan keagamaan umat Islam sekitarnya maupun dalam bidang lainya. Pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Bandung inilah yang merupakan salah satu pesantren dari sekitar ribuan pesantren yang ada di Indonesia. Masalah dalam penelitian ini yakin bagaimana proses perkembangan pondok pesantren di Kabupaten Bandung setelah lahirnya SKB Tiga Mentri No.6 Tahun 1975 dan No.037/U/1975 tentang reformasi pendidikan Islam dan bagaimana proses perkembangan terhadap pondok pesantren di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 setelah lahirnya UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber di atas menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara data penetapan pondok pesantren yang ada di Wilayah Jawa Barat, hal menunjukkan angka yang positif terlebih terjadi peningkatan data pondok pesantren dari tahun ke tahunnya. Terlebih dalam aspek kebijakan perlu adanya pencatatan secara jelas dengan data yang terpadu untuk memudahkan akses dalam penyelenggaraan dan pengembangan pondok pesantren, tidak hanya di wilayah kabupaten Bandung akan tetapi secara menyeluruh untuk pondok pesantren yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Terkait dengan Penyelenggaraan Pesantren yang sebelumnya cukup diatur Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri, Tahun 2019 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-Undang Pesantren adalah rekognisi (pengakuan) negara terhadap

alumni pesantren secara institusi, baik formal maupun non formal. Pendidikan formal pesantren dalam bentuk pendidikan muadalah dan pendidikan diniyah formal, serta ma'had 'aly.[30]

Adapun jalur pendidikan nonformal berbentuk kajian kitab kuning dengan model dan metode pembelajarannya. Demikian pula semua lulusan pesantren diakui sama dengan lulusan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian dan lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan/atau kesempatan kerja.

Pasca pengundangan Undang-Undang Pesantren terdapat beberapa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pesantren yang meliputi beberapa aspek, yaitu:

1) Pendanaan

Pasca diundangkannya Undang-Undang Pesantren kedepannya pesantren memiliki hak atas penyerapan APBN pendidikan 20% karena bagian pesantren secara institusi telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Begitu juga halnya dengan penyerapan APBD pendidikan 20%, pesantren memiliki hak untuk menerima pendanaan dimaksud. Selain itu pada ketentuan Pasal 48 menyebutkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBN atau APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 48 ini menegaskan bentuk bantuan pendanaan diambil atau bersumber dari APBN atau APBD selain itu terbukanya peluang sumber pendanaan lainnya sepanjang diperintahkan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2) Legalitas Lulusan Pesantren

Pengakuan negara terhadap lulusan pesantren harus dituangkan dalam sebuah pernyataan resmi mengenai integrasi pendidikan pesantren secara apa adanya dalam pendidikan nasional. Undang-Undang tentang

[30]Haningsih, S. (2008). Peran strategis pesantren, madarasah dan sekolah Islam di Indonesia. El-Tarbawi, *I* (I).

Pesantren menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan pesantren.

3) Fasilitas Pesantren

Sebagai lembaga pendidikan yang sudah diakui oleh pemerintah, pesantren dituntut untuk melakukan pembenahan diberbagai bidang salah satunya penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan mendukung dalam proses belajar mengajar. Meskipun fasilitas psesantren disesuaikan dengan kekhasan pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Oleh karenanya selain penyediaan fasilitas dilakukan secara swadaya juga diperlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk penyediaan alat-alat dan kelengkapan mengajar.

4) Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Pesantren

Undang-Undang Pesantren menjelaskan bahwa salah satu peran pesantren yang sangat penting yang selama ini dijalankan adalah pemberdayaan masyarakat. Hal ini berbeda dari lembaga pendidikan umum lainnya. Pesantren diharapkan menjadi simbol atau pengasuh pesantren diharapkan menjadi tokoh dan penggerak masyarakat, agen perubahan dalam pengertian sebenarnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat pesantren perlu terintegrasi dengan pemerintah daerah, baik melalui program-program pembedayaan masyarakat yang sudah ada seperti dana desa ataupun program pemberdayaan masyarakat yang lainnya.

Beberapa aspek penyelenggaraan pesantren yang termuat dalam Undang-Undang Pesantren pada prinsipnya lebih sebagai bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Seyogyanya penyelenggaraan pesantren berbasis masyarakat dan didirikan oleh perorangan, yayasan atau organisasi masyarakat Islam, namun dalam pelaksanaannya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan kepada pesantren. Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Pesantren, dukungan dimaksud

paling sedikit berupa bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi dan/atau pelatihan keterampilan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Terkait penyelenggaraan pesantren di daerah, maka perlu didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah baik itu pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjalankan urusan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembagian urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar otonomi daerah. Namun, dalam hal dan keadaan tertentu, Daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan wajib dalam rangka tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pesantren termasuk didalamnya selama ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama yakni dalam kerangkan pendidikan keagamaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Selain itu, bidang urusan pesantren dapat masuk pada bidang agama dan bidang pendidikan, sehingga penyelenggaraan pesantren di daerah berada pada kewenangan Kementerian Agama terkait dengan urusan pendidikan keagamaan dan pesantrennya, dan berada pada kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait urusan pendidikan formal. Sehingga, untuk pelaksanaan urusan pesantren atau pendidikan agama yang merupakan bidang urusan agama adalah kewenangan absolut dari pemerintah pusat kecuali ada tugas pembantuan dalam pelaksanaan urusan tersebut.

Merujuk pada Undang-Undang Pesantren, maka terdapat beberapa ketentuan yang merupakan bentuk penugasan kepada pemerintah daerah. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) berbunyi: “Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. bantuan keuangan; b. bantuan sarana dan prasarana; c. bantuan teknologi; dan/atau d. pelatihan keterampilan.” Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pesantren adalah sebatas pada bentuk dukungan.

Sehingga, prakarsa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren untuk saat ini kurang tepat. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang tidak dimiliki oleh daerah atau kewenangan yang terbatas sesuai dengan Undang-Undang Pesantren. Selain itu, penyelenggaraan pesantren belum dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dasar otonomi daerah adalah segala urusan pemerintahan konkuren.

BAB III
ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Untuk mengatur mengenai Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren di Kabupaten Bandung, diperlukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dilakukan untuk mengharmonisasi peraturan baik secara vertical maupun horizontal sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan yang secara hierarki sama, maupun yang lebih tinggi. Ada beberapa peraturan yang akan dianalisis antara lain:

A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Memuat Kondisi Hukum Yang Ada

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pemerintah Negara Indonesia bertanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Sistem Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pendidikan nasional dalam UUD NRI Tahun 1945 diartikan sebagai pendidikan berdasarkan Pancasila yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebutuhan dasar untuk mendapatkan pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 28C yang berbunyi:

> *(2) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh*

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(3) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Dalam Pasal 28E disebutkan bahwa:
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menjadi kebutuhan dasar warga negara ini, juga ditegaskan kembali dalam Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karenanya, Lembaga Pendidikan Keagamaan dan pesantren selain menjadi kebutuhan setiap warga negara yang harus diperhatikan oleh negara, juga memiliki akar historis yang berakar pada nilai-nilai agama. Dalam pasal 31 ditegaskan pentingnya pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan, yang berbunyi:

1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*
3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
5) *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

Dalam kaitannya dengan pentingnya pendidikan ini, UUD NRI Tahun 1945 telah mengakomodir anggaran pendidikan sebesar sekurang-

kurangnya 20% dari APBN dan APBD pasal 31 ayat (4) yang berbunyi Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.[31]Ketentuan ini telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan.[32]Alokasi anggaran pendidikan yang diamanahkan UUD NRI Tahun 1945 dimandatkan pada Kementerian yang mempunyai fungsi pendidikan antara lain Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, dan kementerian lain yang mempunyai fungsi pendidikan. Anggaran 20% yang merupakan amanah UUD NRI Tahun 1945 diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan pendidikan nasional yang merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam dunia pendidikan khususnya penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Madrasah

Untuk membuat aturan berupa peraturan daerah, UUD 1945 telah mengamanatkan dalam pasal 18 ayat(6) yang berbunyi:

> *"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."*

Sehingga sangatlah jelas pemerintah daerah dengan prinsip otonomi daerah dapat membuat aturan yang lebih khusus untuk menjalankan sistem desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan atau aturan untuk masyarakat daerah yang lebihk husus.

[31]SekretariatJenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cet XIII tahun 2014 Hal. 162

[32]Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No: 013/PUU-VI/2008, Hal.10 diaksesdarihttp://www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakestanggal 02 Maret 2022.

2 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Pemerintah Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. Dengan berdirinya Kabupaten Bandung, maka kepada pemerintahannya diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang dimaksud:

> *Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagai dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:*
>
> *I. Urusan Umum*
> *II. Urusan Pemerintahan Umum*
> *III. Urusan Agraria*
> *IV. Urusan Pengairan, Jalan-jalan dan Gedung-gedung*
> *V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi*
> *VI. Urusan Kehewanan*
> *VII. Urusan Kerajinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian*
> *VIII. Urusan Perburuhan*
> *IX. Urusan Sosial*
> *X. Urusan Pembagian (distribusi)*
> *XI. Urusan Penerangan*
> *XII. Urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan*
> *XIII. Urusan Kesehatan*
> *XIV. Urusan Perusahaan*

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang semakin memperkuat kedudukan

pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional termasuk madrasah. Hal ini berarti pengelolaan, mutu, kurikulum, pengadaan tenaga, dan lain-lain yang meliputi penyelenggaraan pendidikan nasional juga berlaku untuk pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sudah tentu peng-integrasian pendidikan Islam sebagai sub-sistem pendidikan nasional menuntut berbagai penyesuaian di dalam arti yang positif. Dalam kaitan ini pendidikan Islam perlu mengkaji kembali hal-hal yang selama ini belum dibenahi sesuai dengan kemajuan zaman.Seperti kita ketahui berbicara mengenai sistem pendidikan Islam kita tidak berbicara mengenai satu jenis sistem tetapi berbagai jenis sistem.[33]

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab Kehadiran Sistem pendidikan Nasional semakin memperkuat posisi madrasah yang belum terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan Pesantren yang merupakan bagian dari sistem pendidik-an nasional diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsinya mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan Pesantren dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal seperti pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis

[33] A. Maliki Fadjar, Visi Pernbaharuan Pedidikan Islam, (Jakarta : LPP&PNI,1998), h.99.

4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada *"Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak".*[34]Penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Pasal 20 berpedoman pada asas-asas umum negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang

[34]Rozali Abdullah, PelaksanaanOtonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta, Raja Grafindo: 2005, hal. 27.

mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa untuk Pemerintahan yang absolut sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, kemudian pada penjelasan Pasal 10 huruf f bidang agama bait kedua menyatakan Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan kegiatan keagamaan, sebagai upaya keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama,misalnya penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya. Demikian halnya konkurensi pembagian tugas Pusat dan Daerah pada aspek manajemen pendidikan tidak mencantumkan nomenklatur pendidikan Islam apalagi Pendidikan Madrasah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, Letak permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah adalah terkait persepsi pemahaman Otonomisasi Tentang pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Kekuasaan daerah yang lepas dari kerangka kebijakan Pusat dimana kebijakan Pusat menempatkan Kementerian Agama dengan pertimbangan sejarah dan Budaya bersama dan bersinergi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menangani pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar dan Menengah bagi Warga Negara hanya karena perbedaan struktur dalam Undang-Undang Pemerintah daerah mengamanahkan tidak ada Otonomisasi

dalam Kementerian Agama maka banyak Pemerintah Daerah yang menolak untuk bersinergi dalam mengelola pendidkan dasar yang diwajibkan bagi Warganegara hanya karena lembaga Pendidikan dimaksud dalam naungan Kementerian Agama.

Sebagai dasar dari pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren ini telah dibagi antara Pemrintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 15 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(2) *Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.*

(3) *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.*

Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah, urusan penyelenggaraan pesantren tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan masih menjadi domainnya urusan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama. Namun demikian jika merujuk pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Urusan pemerintahan konkuren yang tidak diatur dalam lampiran dapat diserahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan Pereraturan Presiden.

5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6406).

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Lahirnya Undang-Undang tentang Pesantren ini dimaksudkan sebagai pengaturan mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana peran dan kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya pesantren di daerahnya. Undang-undang ini memberikan batasan peran dan kewenangan sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (3) memfasilitasi pondok atau asrama pesantren

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan".

2. Pasal 12 ayat (2) terkait fasilitasi masjid atau mushola pesantren
 "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan."
3. Pasal 32 terkait sumber pembiayaan masyayikh
 "Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, danf atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat."
4. Pasal 42 terkait fungsi dakwah pesantren
 "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan."
5. Pasal 46 terkait peran pemerintah daerah terhadap fungsi pemberdayaan masyarakat. *(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.*
 (2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 1. *bantuan keuangan;*
 2. *bantuan sarana dan prasarana;*
 3. *bantuan teknologi; dan/atau*
 4. *pelatihan keterampilan.*

 (3) *Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
6. Pasal 48 ayat (3) terkait pendanaan
 "Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan."
7. Pasal 51 ayat (2) terkait partisipasi Masyarakat
 (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
 (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 1. *memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;*
 2. *memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren.*

Kewenangan tersebut diatas menjadi peran dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pesantren yang ada di daerahnya, guna mewujudkan fungsi pesantren yang seutuhnya serta mendorong kualitas, mutu dan standar bagi pendidik dan lulusan pesantren tersebut.

Undang-Undang tentang Pesantren ini sampai dengan kajian ini dibuat belum memiliki aturan pelaksananya yaitu Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Agama. Namun demikian penegasan terhadap pengaturan penyelenggaraan pesantren diatur dalam aturan peralihan sebagai berikut:

Pasal 52

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pesantren dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 53

(1)Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pesantren disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) *Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.*

6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4769).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Latar belakang lahirnya PP ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan

untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya, dimana Pesantren merupakan bentuk Pendidikan keagamaan Islam. Kewenangan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini yang berbunyi:

Pasal 9

(1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
(2) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
(3) Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama.

Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada setiap agama resmi yang diakui oleh negara.Pendidikan Keagamaan Islam berbentuk Pendidikan diniyah dan pesantren sebagaimana diatur dalam Pasal 14, yakni:

(1) Pendidikan keagamaan Islam berbentukpendidikan diniyah dan pesantren.
(2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
(3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Selanjutnya pengaturan mengenai pesantren diatur dalam Pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.

(2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.

(3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan keagamaan ini terdapat pada Padal 12 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) ini menjelaskan bahwa pemberian bantuan sumber daya Pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh Pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat mendirikan Pendidikan keagamaan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), dimana Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206)

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta dalam rangka optimalisasi pendanaan dalam penyelenggaraan pesantren untuk menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren merupakan latar belakang terbitnya Perpres 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Perpres 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren menyebutkan bahwa Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau

sebutan iain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola untuk pengembangan fungsi Pesantren berdasarkan Pasal 3 yang meliputi:

a. Fungsi pendidikan
b. Fungsi dakwah
c. Fungsi pemberdayaan masyarakat

Berkaitan dengan sumber dana pendidikan penyelenggaran pesantren dalam Pasal 4 disebutkan bahwa sumber tersebut berasal dari :

a. Masyarakat
b. Pemerintahan pusat
c. Pemerintahan daerah
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan
e. Dana abadi pesantren.

Sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagaimana Pasal 6 disebutkan:

1. *Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumber utama pendanaan penyelenggaraan Pesantren.*
2. *Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.*
3. *Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.*
4. *Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. identitas pemberi; b, jumlah; dan c. peruntukannya.*
5. *Mekanisme penerimaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pesantren.*

Untuk sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat diatur dalam Pasal 8 dengan ketentuan:

1. *Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai*

dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.*
3. *Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.*
4. *Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran fungsi agama dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian.*
5. *Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran di luar fungsi pendidikan dan fungsi agama dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada kementerian/lembaga.*

Sedangkan sumber dana yang bersumber dari pemerintah daerah berdasarkan Pasal 9 memuat:

1. *Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
2. *Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.*
3. *Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.*

Kemudian sumber pendanaan penyelenggaran Pesantren yang berasal dari Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan Pasal 10 memuat:

1. *Hibah dalam negeri;*
2. *Hibah luar negeri;*
3. *badan usaha;*
4. *pembiayaan internal;*
5. *dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan*
6. *dana perwalian.*

Perpres 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren mengenalkan skema baru yaitu Dana Abadi Pesantren. Dana Abadi

Pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk Pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23:

1. *Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
2. *Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan Pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.*
3. *Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan.*
4. *Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren.*

Dana Abadi Pesantren berbeda dengan Hibah. Karena dalam Perpres 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.

8 Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405)

Lahirnya PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren sebagai pengganti dari Peraturan Menteri agama Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 972) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822). PMA Pendidikan Pesantren ini lebih jauh mengatur tentang jalur, jenjang, dan bentuk pendidikan pesantren.

Ada dua jalur pendidikan pesantren, sebagaimana Pasal 4, yaitu: pendidikan formal dan/atau nonformal. Untuk Pendidikan formal Pasal 5 mengatur dilaksanakan dalam jenjang pendidikan: dasar, menengah, dan tinggi. Pelaksanaan Pendidikan Formal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 bentuk pelaksanaan diselenggarakan dalam bentuk: satuan Pendidikan Muadalah, Pendidikan Diniyah Formal, dan Ma'had Aly.Sedangkan

Pendidikan pesantren jalur nonformal sebagaimana Pasal 6 diselenggarakan dalam bentuk:Pengkajian Kitab Kuning dan bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Dalam pendirian lembaga pendidikan keagamaan khas Indonesia ini hal lain yang harus dipenuhi adalah unsur pesantren yaitu "Penyelenggaraan pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit: kiai, santri mukim, pondok atau asrama, masjid atau musala, dan kajian kitab kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin".

B. Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Yang Memuat Kondisi Hukum Yang Ada Terkait Dengan Pesantren

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah

Sejarah terbentuknya Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah adalah karena terdapat aturan berupa peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, sehingga Pemda Kabupaten Bandung berinisiatif membuat perda diniah takmiliah tersebut.

Berdasarkan kriteria dan dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Pusat dibagi menjadi enam bentuk yakni urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, agama, dan moneter/keuangan.

Pemerintah daerah secara khusus tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur soal agama termasuk Pendidikan agama, sebab tidak ada delegasi kewenangan melalui peraturan perundang-undangan.

Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah sudah berlaku dan di terapkan di wilayah Kabupaten Bandung, namun muatan aturan dalam perda tersebut sudah kurang relevan relevan lagi karena hadirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam muatan materi pada pasal 17 UU Pesantren sudah diatur secara tegas mengenai penyelenggaraan Pendidikan pesantren tentang diniyah, sehingga

Perda 7 tahun 2008 tentang wajib diniyah takmiliah harus menyesuaikan kembali dengan aturan terbaru.

Dalam UU Pesantren secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah terutama dalam mengembangkan dan penyelenggaraan pesantren, sehingga UU pesantren tersebut lebih komprehensif mengatur tentang Pendidikan islam termasuk didalamnya diniah takmiliah.

Perda Wajib Diniyah takmiliah tidak mengatur Pesantren mengenai kelembagaan secara menyeluruh dan belum ada pengakuan terhadap pesantren sebagai institusi Pendidikan. Perda Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah belum dapat memberikan jaminan ketersediaan prasarana dan sarana di pesantren, jaminan pengakuan kepada santri dan pemberian kesempatan kepada santri/lulusan pesantren dalam bekerja dan/atau berusaha sehingga perlu diganti dengan Perda Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren yang akan disusun.

Adanya UU Pesantren mengharuskan pemerintah daerah membuat regulasi berupa Perda Pesantren untuk mengakomodir tugas pemerintah daerah dalam hal melakukan rekognisi, afirmasi, fasilitasi serta pemberdayaan terhadap pesantren.

Selain itu, Perda diniyah takmiliah di Kabupaten bandung secara substansi sudah diatur dalam UU Pesantren, oleh karenanya, ketika Perda Pesantren dibuat oleh daerah, maka aturan Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah harus di cabut, dan atur kembali secara komprehensif dalam Perda Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DANYURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 yakni ketentuan Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diharapkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Berdasarkan hal tersebut, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara Indonesia, baik dalam pendidikan jalur formal, non formal, maupun informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan menjadi hal yang tidak bisa dihindari agar proses pendidikan tersebut berjalan lancar. Semua lembaga pendidikan tanpa terkecuali memiliki peran penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, khusus terhadap lembaga pendidikan keagamaan didasarkan pada sila pertama Pancasila yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini dapat artikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang

melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut. Hadirnya lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas umat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Selain itu, kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah agamanya masing-masing merupakan hak asasi yang dijamin pelaksanaannya dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Hak asasi tersebut merupakan cerminan dari kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tanggung jawab nasional sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mencapai kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia.[35] Mencerdaskan kehidupan bangsa juga merupakan konsepsi budaya yang menuntut kesadaran harga diri, harkat dan martabat, kemandirian, tahan uji, pintar dan jujur, berkemampuan kreatif, produktif, dan emansipatif. Pada konteks bernegara, pemikiran para pendiri Republik sudah menembus masa, mendahului lahirnya paham-paham pembangunan progresif yang menempatkan manusia sebagai subjek luhur bahwa pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya.[36]

Instrumen yang paling mendasar untuk membangun manusia seutuhnya adalah memastikan setiap warga negara memperoleh hak terhadap pendidikan. Pendidikan yang selama ini mengedepankan ranah kognisi (pengetahuan) belaka harus diubah melalui penyeimbangan dalam sikap dan keterampilan. Hal ini bertujuan agar pendidikan mampu melahirkan generasi

[35]SekretariatJenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Setjen MPR RI, 2014, Cet. XIII.

[36]Lastiko Runtuwene, Fungsi Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Budaya, artikel, 2013, diakses dari http://sulur.kemenag.go.id. Hlm. 78

yang cerdas dan bermoral. Konsep tentang pendidikan karakter dengan mengedepankan moralitas dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan karakter yang berbasis pada tradisi lokal dan lokalitas ajaran agama, mampu memberikan pelajaran hidup yang berguna bagi proses perkembangan kedewasaan seseorang melalui proses Pendidikan.[37]

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu taa'la, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam.

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Lembaga Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan memberikan Hak bagi setiap warga negara untuk mendapat pendidikan dan hak tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewajiban kepada negara yakni pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi hak tersebut.

Dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren berimplikasi terhadap terhadap peningkatan keimanan dan ketakwaan sumber daya insani yang mencerminkan nilai-nilai agama dalam setiap penyelenggaran dan proses pengembangan pesantren. Hal ini tercermin dari terinologi pendidikan yang

[37]M. Sofyan al-Nashr, Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal: telaah pemikiran KH. Abdurrahman Wahid. Skripsi, 2010.

termaktub dalam Pasal 1 poin 1 Undang-Undang tersebut. Bahwa pendidikan Pondok pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Alla Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alaminyang tercermin dari sikap rendah hati, toleran,keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsaIndonesia lainnya melalui pendidikan, dakwahIslam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakatdalam kerangka Negara Kesatuan RepublikIndonesia..

Dalam aspek kebijakan penyelenggaran pendidikan pesantren sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Pesantren harus diselenggarakan harus bertujuan:

d. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya danf atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu,mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
e. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
f. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangberdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikanwarga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Oleh karena itu maka penyelenggaran pendidikan pesantren harus benar-benar diterjemahkan secara baik dalam aspek kebijakan dan penyelenggaraanya, agar dapat terpenuhinya hak pendidikan agama kepada masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 270 Desa dab 10 Kelurahan. Soreang menjadi ibu kota dari kabupaten ini. Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah 176.238,67 Ha yang sebagian besar berada diantara bukit-bukit dan gunung-gunung yang mengelilingi kabupaten Bandung. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung terletak pada koordinat 1070

22' - 1080 - 50 Bujur Timur dan 60 41' - 70 19' Lintang Selatan terletak di wilayah dataran tinggi. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung 176.238,67 Ha, sebagian besar wilayah Bandung berada diantara bukit-bukit dan gunung-gunung yang mengelilingi Kabupaten Bandung, seperti disebelah utara terletak Bukittunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta dan di sebelah selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut.

Dengan Morfologi wilayah pegunungan dengan rata-rata kemiringan lereng antara 0-8 %, 8-15 % hingga di atas 45 %. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 120 C sampai 240 C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau.

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bandung lk. 3.215.548 jiwa pada tahun 2010 (Data BPS 2010), terdiri dari laki-laki sebanyak 1.638.623 jiwa (50,96 %) dan perempuan sebanyak 1.576.925 jiwa (49,04 %). Jumlah ini meningkat 1,35 % dibandingkan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Bandung mencapai 3.172.860 jiwa, terdiri atas: laki-laki 1.590.399 jiwa (50,13 %) dan perempuan 1.582.461 jiwa (49,87 %). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2010, jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %. Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mengalami penurunan sebesar 2,25 %, demikian pula dengan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) menurun 0,44 %, sedangkan jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) meningkat 2,69 %.

Dari jumlah penduduk tersebut di atas, terdapat angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 54,10 %, ini artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung lk. 54 orang penduduk tidak produktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, *dependency ratio* pada

tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,15 poin, sedangkan *dependency ratio* pada tahun 2009 sebesar 48,95 %. Angka Ketergantungan (*dependency ratio*) diharapkan dapat diturunkan pada tahun-tahun mendatang, dengan meningkatkan Daya saing dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Bandung.

Penduduk suatu daerah tentunya memiliki ciri dan karakteristik sendiri-sendiri tergantung dari berbagai faktor seperti kondisi geografis, topografi, sumber penghasilan utama dan sebagainya. Demikian pula kondisi kependudukan di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten Bandung menjadi salah satu kabupaten dengan keanekaragaman kultur dan karakteristik yang memberikan warna lain dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan. Karakteristik Kabupaten Bandung tersebut membuat kondisi kependudukannya dinamis.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat pesantren yang tersebar secara merata di wilayah kecamatan dengan jumlah pendudukan yang religius menunjukkan bahwa tingkat minat dan keinginan akan pendidikan keagamaan, khususnya pesantren cukup tinggi.

Dengan demikian, secara sosiologis masyarakat Kabupaten Bandung telah menerima dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai salah satu pilihan pendidikan bagi para murid dan siswa, sehingga pengaturan terkait penyelenggaraan pesantren perlu untuk dipertimbangkan menjadi salah satu permasalahan yang diperlukan pengaturannya.

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Selain itu Landasan Sosiologis merupakan landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan pada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa

kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Secara aspek sosiologis, realitas penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren mendapat respon yang baik dari masyarakat. Indikasi yang dapat dilihat dalam realitas masyarakat kita adalah setiap penyelenggaraan pendidikan terdapat pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Sebagai bangsa dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pesantren memiliki animo atau ketertarikan yang cukup signifikan bagi masyarakat luas.

C. Landasan Yuridis

Keagamaan termasuk dari jenis pendidikan yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang, selain pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan,dan khusus. 35 Keberadaan Peraturan Pemerintan No. 55 tahun 2007 juga semakin menguatkan sisi yuridis dari penyelenggaraan pendidikan kegamaan di Indonesia.Peraturan Pemerintah ini setidaknya mampu menjadi payung hukum yang lebih tegas dan rinci mengenai penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan persoalan-persoalan lain yang berkaitan.

Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menana-mkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai

luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan landasan yuridis ini menjadi ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis terdiri dari landasan yuridis formil dan landasan yuridis materiil. Landasan yuridis formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain yang memberikan kewenangan bagi suatu lembaga/instansi untuk membuat aturan hukum tertentu, sedangkan landasan yuridis materiil yaitu dasar hukum yang mengatur permasalahan (obyek) yang akan diatur. Adanya landasan yuridis menjadi sangat penting untuk memberikan arah pengaturan dari suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Disamping itu landasan yuridis dimaksudkan untuk mencegah terjadinya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sejajar dan menghindari terjadinya ketidakharmonisan dan inkonsistensi antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya yang terkait. Ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan akan mengurangi efektivitas peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan akan menyulitkan implementasinya di lapangan.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat UUD NRI Tahun 1945. Secara tegas konstitusi menjamin kehadiran negara untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan melalui pembiayaan yang sudah diamanatkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi:

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pesantren termasuk dalam pendidikan keagamaan. Kemudian pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 mencantumkan tentang pengertian „Pendidikan Agama" adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Kemudian dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait Urusan agama dan urusan pendidikan dipisah dalam pengelompokkannya. Urusan agama termasuk dalam urusan pemerintahan absolut yang merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu berkaitan dengan urusan pendidikan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Keberadaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019, kewenangan pemerintah daerah sebatas pada kewenangan yang sifatnya adalah pembantuan, bukan kewenangan sebagai penyelenggara. Disamping itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk kewenangan absolut yakni urusan agama dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ada perintah atau delegasi dari pemerintah pusat dalam bentuk tugas pembantuan. Oleh karena itu, merujuk peraturan perundang-undangan di atas, kewenangan untuk penyelenggaraan pesantren tidak dimiliki oleh daerah meskipun secara filosofis dan sosiologis

lembaga pesantren merupakan lembaga yang hidup di masyarakat serta dibutuhkan kehadirannya sebagai salah satu alternatif lembaga pendidikan, namun secara yuridis tidak ada kewenangan dari pemerintah pusat berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Keberadaan Undang-undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 ini boleh dikatakan merupakan kado istimewa sekaligus amanah yang diberikan pemerintah dan negara untuk pesantren. Oleh karena itu, pondok pesantren harus dapat berinovasi, melahirkan hal-hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Selama ini lembaga pendidikan pondok pesantren, seakan menjadi bagian yang terpisah dari Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), serta kurang adanya perhatian dari pemerintah.

Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dapat dibaca sebagai berikut. Pertama, undang-undang ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Kedua, afirmasi, pasal-pasal yang merupakan kebijakan dari negara dalam rangka mempermudah pesantren untuk menjalankan tiga fungsi lembaga tadi. Ketiga, UU pesantren membuat pesantren terfasilitasi oleh negara. Tiga poin di atas juga terkandung harapan negara dan ekspektasi banyak pihak yang semakin besar terhadap keluarga besar pondok pesantren. Keempat, sumber pendanaan pesantren yang selama ini bersumber dari masyarakat, dalam UU ini ditegaskan dapat berasal dari APBN dan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Dari situ tampak ada peluang bagi Pemerintah Daerah untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan pesantren. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan ruang yang cukup leluasa bagi Pemerintah Daerah untuk terlibat dan mengambil peran dalam mengembangkan dan memberdayakan lembaga pendidikan pesantren. Dalam peraturan pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 bab I Pasal I dijelaskan bahwa pendidikan agama dan Pendidikan Pesantren merupakan kesepakatan bersama pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu. Semua yang bersepakat telah memvalidasi

rumusan norma hukum secara optimal sesuai karakteristik masing-masing agama. Dengan begitu, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli dalam ilmu agama.

Beberapa regulasi yang menjadi payung hukum atas keberadaan pendidikan pesantren adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal 30 tentang Pendidikan Pesantren;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Pesantren;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
10. Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Pesantren Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2018 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 60 tahun 2015

tentang perubahan atas PMA Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah;

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANGLINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah Penyelenggaran dan Pengembangan Pesantren

Berkaitan dengan substansi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah ini, Naskah Akademik berperan penting dalam penyusunan kerangka dan sistematika peraturan daerah. Bagian yang berkaitan dengan kerang dan sistematika suatu Rancangan Peraturan Daerah terdapat dimuat dalam BAB V. Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pengaturan dalam hal Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Pondok Pesantren.

Ruang lingkup penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pondok pesantren meliputi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah, Perencanaan Pengembangan Pesantren, Pengembangan Pesantren, Pusat Pendidikan Pesantren Daerah, Partisipasi Masyarakat, Kerjasama, Tim Pengembangan Pesantren, Pendanaan, Monitoring, dan Evaluasi.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, pengaturan tentang penyelenggaraan dan pengembangan pesantren menjadi salah satu kewajiban negara melalui pemerintah daerah untuk mewujudkan harapan ini, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi urusan pelaksanaan wajib non pelayanan dasar.

Sasaran penyelenggaraan dan pengembangan pesantren adalah warga khususnya yang ada diwilayah kabupaten Bandung, organisasi Pengelola Pendidikan Pesantren, dan masyarakat secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi dasar adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi dalam aktivitas pengelolaan Pendidikan Pesantren, selain itu juga mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk melakukan pengalokasian anggaran yang proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) untuk memenuhi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pesantren di Kabupaten Bandung, diantaranya:

a. Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan dan pengembangan pesantren.
b. Program dan Kegiatan pelayanan penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Pesantren meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pondok Pesantren.
c. Program dan kegiatan Sosialiasi dan Pelatihan Kepemimpinan, Kepeloporan, Kewirausahaan, Kompetisi, dan lainnya pada Pondok Pesantren.
d. Program dan kegiatan pemberian penghargaan kepada pemuda, organisasi penyelenggaran dan pengembangan Pesantren, dan masyarakat yang berjasa.
e. Fasilitasi dan pendanaan program dan kegiatan organisasi Pengelolaan Pendidikan Pesantren , komunitas pemuda, Komite Nasional Pondok Pesantren Indonesia, dan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Pendidikan Pesantren
f. Membantu pemerintah memelihara prasarana dan sarana Pengelolaan Pendidikan Pesantren yang sudah ada.
g. Menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Pesantren tingkat provinsi dan nasional.
h. Serta hal lain yang diatur oleh dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggaran pendidikan pesantren untuk dapat mewujudkannya perlu memperhatikan aspek yang akan dicapai, tidak hanya berkonsentrasi terhadap tujuan (*obligation of Conduct*) akan tetapi dengan menyelaraskan hasil dari penyusunan pengaturan pesantren (*obligation of results*). Dengan demikian tujuan yang dicapai harus diperhatikan meningkatkan keimanandan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yangtumbuh dan berkembang di masyarakat dengankekhasannya telah berkontribusi penting dalammewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin denganmelahirkan insan beriman yang berkarakter, cintatanah air dan berkemajuan, serta terbukti memilikiperan nyata baik dalam pergerakan dan perjuanganmeraih

kemerdekaan maupun pembangunannasional dalam kerangka Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan pesantren berdasarkan fungsinya, dengan berlandaskan pada fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, perlu diperhatikan pula aspek rekognisi, afirmasi, fasilitasi yang berlandaskan kepada tradisi dan kekhasan masing-masing wilayah penyelenggaranya. Aspek pemenuhan fungsi tersebut setidaknya dapat terselenggara dengan adanya lembaga atau pusat pendidikan pesantren di daerah sebagai distingsi untuk mengembangkan fungsi tersebut.

Senada dengan perlu adanya pusat atau lembaga pengembangan pendidikan pesantren di daerah, maka harus dibuat suatu pusat pendidikan pesantren di daerah berdasarkan keputusan kepala daerah/Bupati. Bentuk penetapan pusat pendidikan Pesantren Daerah ini dengan tetap memperhatikan:

a. sumberdaya dan budayareligius yang potensial;
b. lokasi yang dapatmenjagapersatuanbangsa dan keutuhan wilayah;
c. kelestarianlingkungan;
d. lokasi yang mempunyaiperandalamusahapelestarian dan pemanfaatankeagamaanislam;
e. kesiapan dan dukunganmasyarakat; dan
f. kekhususan wilayah.

Penetapan pusat pendidikan pesantren ini tentunya akan berpotensi meningkatkan penyelenggaran dan pengembangan pesantren karena akan berfokus kepada kegiatan-kegiatan yang setidaknya mampu menunjang keberlangsungkan penyelnggaran pendidikan pesantren, diantaranya dilakukan melalui kegiatan: a) pengembangan wirausaha, pengembangan pendidikan, dan pengembangan pariwisata.

B. Ruang Lingkup Materi dan Jangkuan Pengaturan Penyelenggaran dan Pengembangan Pesantren

1. Maksud dibentuknya Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah ditetapkan, di dalamnya mengatur jaminan bagi penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga menyebabnya perlakukan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan Pesantren. Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua seluruh pihak, termasuk Pemerintah Daerah.

Untuk itu, dibentuknya Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka menyelenggarakan pengembangan pesantren baik dalam pembinaan maupun pemberdayaan Pesantren sehingga pada gilirannya pesantren meningkatkan peran dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

2. Ketentuan Umum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, lampiran II menentukan ketentuan umum tersebut sebagai berikut:

g. Ketentuan Umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.
h. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.
i. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
j. Ketentuan umum berisi:
 1) batasan pengertian atau definisi

2) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi
3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

k. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

l. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

m. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan

dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.

n. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

o. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.

p. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

q. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
r. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
s. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 1) pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang memilikiruanglingkupkhusus.
 2) pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
 3) pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Berdasarkan ketentuan yang dimaksudkan diatas, maka ketentuan umumyang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren ini perlu penjelasan berkaitan dengan istilah-istilah yang berkaitan sehingga mencegah timbulnya salah penafsiran dan salah pengartian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam peraturan daerah:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
4. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil‘alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya

melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
6. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
7. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
8. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
9. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
10. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
11. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
12. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
13. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.

14. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

3. Ruang Lingkup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, lampiran II menentukan materi pokok yang akan diatur dalam suatu peraturan dengan berpedoman kepada kriteria sebagai berikut:

a. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
b. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukanmenurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.
c. … dst.

Berdasarkan pada pedoman kriteria diatas, materi pokok yang diatur maka ruanglingkup materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren di Kabupaten Bandung, mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan dan pengembangan serta pelaksanaan pesantren, bentuk fasilitasi yang dapat diberikan terhadap pendidikan keagamaan Islam, koordinasi dan kerjasama, pusat pesantren daerah sebagai wadah pengembangan pesantren, pengelolaan partisipasi masyarakat, pembentukan tim pengembangan pesantren, sumber pembiya-an, bentuk pengawasan dan pengendalian serta dalam penyelenggaraan pesantren.

No.	Bab	Tentang	Pasal
1	I	Ketentuan Umum	Pasal 1
2	II	Penyelenggaraan Pesantren di Daerah	Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
3	III	Perencanaan dan Pengembangan Pesantren Daerah	Pasal 25
4	IV	Pengembangan Pesantren	Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31
5	V	Pusat Pendidikan Pesantren Daerah	Pasal 32, 33

6	VI	Partisipasi Masyarakat	Pasal 34
7	VII	Kerjasama	Pasal 35
8	VIII	Tim Pengembangan Pesantren	Pasal 36
	IX	Pendanaan	Pasal 37
	X	Monitoring dan Evaluasi	Pasal 38
9	IX	Ketentuan Penutup	Pasal 39, 40

1. Penyelenggaraan Pesantren di Daerah

 Penyelenggaraan Pesantren di Daerah dibagi ke dalam beberapa bagian berkaitan dengan ruang lingkup fungsi pesantren di daerah dengan dasar penyelenggaraan pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dengan tetap memperhatikan kekhasan dan keunikan yang mencerminkan tradisi, kehendak, cita-cita serta ragam dan karakter pesantren. Fungsi pesantren dalam fungsi sebagai lembaga pendidikan ditujukan untuk membentuk santriyang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia serta mampu menghadapi perkembangan zaman. Dalam fungsi ini maka pesantren di daerah dapat menyelenggarakan pendidikan formal dan atau nonformal, yaitu melalui jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Penyelenggaraan pesantren di daerah harus memiliki kurikulum yang terdiri dari kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum. Kemudian fungsi pesantren dengan fungsi dakwah harus meliputi upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran, mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai-nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, serta mampu menyiapkan para pendakwah yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi dakwah ini dilaksanakan oleh Kiai, Santri dan atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren. Fungsi dakwah dalam fungsi pemberdayaan masyarakat berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat. Kemudian untuk menunjang fungsi tersebut maka

pesantren dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.

2. Perencanaan Pengembangan Pesantren

 Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah dengan memuat rencana pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pesantren. Penyusunan rencana ini berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah dengan memperhatikan rencana pengembangan Pesantren pemerintah daerah provinsi. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pengembangan pesantren dilakukan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesejahteraan rakyat dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan.

3. Pengembangan Pesantren

 Pelaksanaan pengembangan pesantren dilakukan melalui: pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi dan fasilitiasi pesantren. Pembinaan dilakukan untuk: peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren, peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan peningkatan keahlian manajerial Pesantren. Pemberdayaan Pesantren dimaksudkan untuk: peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah. Rekognisi dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran pesantren dalam penyelenggaran pembangunan. Kemudian Afirmasi dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan. Terhadap fasilitasi pesantren dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pesantren.

4. Pusat Pendidikan Pesantren Daerah

Pemerintah Daerah (Bupati) terhadap pengembangan Pesantren dapat menetapkan pusat pendidikan Pesantren Daerah dengan memperhatikan: sumber daya dan budaya religius yang potensial, lokasi yang dapat menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah, kelestarian lingkungan, lokasi yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan keagamaan Islam, kesiapan dan dukungan masyarakat, dan kekhususan wilayah.

5. Partisipasi Masyarakat

 Partisipasi masyarakat baik dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok dapat dilakukan dalam bentuk:

 a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
 c. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
 e. pendirian Pesantren;
 f. pengembangan fungsi Pesantren;
 g. Pemberdayaan Pesantren;
 h. Rekognisi Pesantren;
 i. Afirmasi Pesantren;
 j. Fasilitasi Pesantren;
 k. bantuan program;
 l. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
 m. pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
 n. pemenuhan kebutuhan Pesantren.

6. Kerjasama

 Dalam rangka pengembangan pesantren pemerintah Kabupaten Bandung melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengembangan kerja sama dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga swadaya masyarakat, lembaga Pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga keagamaan, dunia usaha, masyarakat, dan pihak luar negeri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk kerja sama tersebut berupa sinergitas program dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Pesantren, pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Pesantren, pendidikan dan pelatihan bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh, dan pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren

7. Tim Pengembangan Pesantren

 Dalam rangka pengembangan pesantren dibentuk tim pengembangan daerah yang berganggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Kalangan Pesantren, Asosiasi Pesantren, Profesional dan Pemangku Kepentingan. Keanggotaan tim pengembangan pesantren ini harus memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pemberdayaan pesantren. Tim pengembangan pesantren ini bertugas sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembinaan dan pemberdayaan, rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pesantren di daerah.

8. Pendanaan

 Pendanaan penyelenggaraan dan pengembangan pesantren bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Monitoring dan Evaluasi

 Dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pengawasan dan evaluasi dalam bentuk supervisi yang dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pelayanan dan pengembangan sosial

10. Ketentuan Penutup

 Ketentuan penutup mengatur mengenai Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

BAB VI
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Perda Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren belum memberikan legitimasi yang kuat baik daria speksosiologis, historis dan yuridis terhadap penyelenggaraan pesantren, sehingga diperlukan suatu aturan khusus di Kabupaten Bandung yang mampu memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan pesantren di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu PerdaNomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah perlu untuk dicabut dan digantikan kedudukannya dengan peraturan yang lebih spesifik (Perda Pesantren) dengan tujuan mengakomodir penyelenggaraan Pendidikan agama dan keagamaan yang ada di Kabupaten Bandung.Pemerintah kabupaten Bandung harus dapat mewujudkan komitmen dan kebijakan fasilitasi penyelenggaran Pesantren dengan berlandaskan pemenuhan kebutuhan pesantren. Oleh karena itu Perencanaan penyelengaraan pesantren harus diwujudkan dengan memperhatikan indicator pencapaian yang terukur, karakteristik, dan alokasi pendanaan yang bersumber kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
2. Keterlibatan pondok pesantren sebagai lembaga penyelenggaran Pendidikan keagamaan memiliki peran penting berdasarkan fungsinya sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya upaya pemenuhan dan penguatan aspek kelembagaan dalam bentuk rekognisi, afirmasi, dukungan sarana prasarana dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan pesantren.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil kajian naskah akademis yang memuat uraian teoritis dan praktis yang telah dikemukakan di atas, maka perlu disusun suatu peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaran pesantren dengan memperhatikan nilai-nilai dan karakteristik masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung.
2. Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaran Pesantren di Kabupaten Bandung harus menjadi prioritas dalam program Legislasi Daerah Kabupaten Bandung dengan memperhatikan aspek yuridis dan aspek sosial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A Khumaedi Ja‟far. *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Pendidikan Pesantren: Studi Pada Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. AKADEMIKA, Vol. 23, No. 01 Januari-Juni 2018

A. Maliki Fadjar, 1998, *Visi Pernbaharuan Pedidikan Islam*,Jakarta: LPP&PNI

Abawihda Ridwan, 2002, *Kurikulum Pendidikan Pesantren dan Tantangan Perubahan Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Abdul Mujib, 2006, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Penada Media

Adebayo, Mudashiru., Ibrahim, A.O. Bakare., Yusuf, Babatunde., & Omah, Ishmael, "Good Corporate Governance and Organisational Performance: An Empirical Analysis" Vol. 4, No. 7(1) (2014)

Ali Saifullah H.A, 1985, *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES

H.M,Sulthon Masyhud dan Moh Khusnurdilo, 2005, *Manajemen Pondok Pesantren*Jakarta:Diva Pustaka

Haidar Putra Daulay, 2009, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Rineka Cipta

Haningsih, S. 2008. *Peran strategis pesantren, madarasah dan sekolah Islam di Indonesia*. T.tp. El-Tarbawi,*I*(I)

Hasbullah, 1999, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada

HM, Amin Haedari,2004, *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas Dan Tantangan Komplesitas Global*, Jakarta: IRD Press

https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik diakses tanggal 28 Februari 2022

Husni Rahim, 2001, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Logos

Imam Barnawi, 1993, *Tradisionalisme Dalam Pendidkan Islam*, Surabaya:Al-Ikhlas

Institut Pendidikan Daarussalam, *Pondok Pesantren Kyai dan Ulama' Sebuah Antologi*, (Gontor: t.p., t.t.)

Kementerian Provinsi Jawa Barat dalam Buku Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2017.

Khosin, 2006, *Tipologi Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka

Lastiko Runtuwene, Fungsi Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Budaya, artikel, 2013, diakses dari http://sulur.kemenag.go.id.

M. Sofyan al-Nashr, 2010, *Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal: Telaah pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*, t.t. t.tp.

Madhuri, A. 2002, *Pesantren dan Pengembangan Ekonomi Ummat*. Jakarta: Departemen Agama

Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No: 013/PUU-VI/2008, Hal.10 diakses dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakes tanggal 02 Maret 2022.

Manfred Ziemek, 1986, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, Jakarta:, P3M, cet. I

Mas'ud dkk., 2002, Tipologi Pondok Pesantren, Jakarta: Putra Kencana

Mujamil Qomar, t.th. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokralisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga.

Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta: Raja Grafindo

Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Setjen MPR RI, 2014, Cet. XIII.

Suismanto, 2004, *Menelusuri Jejak Pesantren*, Yogyakarta: Alief Press

Zamakhsyari Dhofier, 1997, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai* (Cet. VII), Jakarta: LP3ES.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren

Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.